

**MERESAPNYA AIR DALAM SURAT AL-MAIDAH AYAT 6
PRESPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR DAN RELASINYA
TERHADAP PENGGUNAAN KUTEK HALAL**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Syarifatum Marbiyah
NIM: U20191108

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
DESEMBER 2023**

**MERESAPNYA AIR DALAM SURAT AL-MAIDAH AYAT 6
PRESPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR DAN RELASINYA
TERHADAP PENGGUNAAN KUTEK HALAL**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Olch:

Syarifatum Marbiyah

NIM: U20191108

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Siti Qurrotul Aini, Lc., M.Hum.
NIP/NUP.198604202019032003

**MERESAPNYA AIR DALAM SURAT AL-MAIDAH AYAT 6
PRESPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR DAN RELASINYA
TERHADAP PENGGUNAAN KUTEK HALAL**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari: Selasa
Tanggal : 12 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua


Abdullah Dardum, M.Th.I.
NIP. 198707172019031006

Sekretaris


Mufida Ulfa, M.Th.I.
NIP. 198702022019032009

Anggota :

1. H. Mawardi Abdullah, Lc., MA.
2. Siti Qurratul Aini, Lc., M.Hum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJJAH M. AD SIDIQ

Menyetujui
Dekan Ushuluddin Adab Dan Humaniora


Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag
NIP. 197406062000031003

MOTTO

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

“Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.”

(QS. At-Taubah: 108)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Aliy*, (Depok: Al Huda, 2018), 204.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamiin

Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan ridhoNya, dengan segenap usaha dan do'a meminta keridhoan-Nya. Skripsi dengan judul "Meresapnya Air Dalam Surat Al-Maidah Ayat 6 Prespektif Tafsir Al-Munir Dan Relasinya Terhadap Penggunaan Kutek Halal". penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memudahkan jalan untuk berpikir, merenung, mencari inspirasi dalam menuntut ilmu hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibuku tercinta (Wartiah). Sosok ibu yang telah memberikan kasih sayang yang tulus, dan merawat aku hingga telah beranjak dewasa.
3. Ayah tersayang (Suyitno). Sosok ayah yang sangat aku banggakan yang telah memberikan kasih sayang kepadaku dan tak bosan-bosannya memberi nasihat kepadaku .
4. Kakak tersayang Achmad Nur Abyald Hamalan Iman. Sosok kakak yang sangat aku sayang.
5. Calon suami (Moch. Chasbullah Yasir), Terimakasih atas segala dukungan serta doa nya.

6. Rekan-rekan Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir 3 angkatan 2019.
Terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
7. Rekan-rekan kost Griya Melati 1. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah kalian berikan. Terimakasih atas kebersamaannya selama mengerjakan skripsi.
8. Rekan-rekan KKN Andongrejo, Tempurejo Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah rabbil ‘alamiin, puji Syukur kepada Allah SWT yng telah melimpahkan Rahmat, taufik, inayah-Nya serta nikmat sehat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi revolusioner dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi yang berjudul “Meresapnya Air Dalam Surat Al-Maidah Ayat 6 Prespektif Tafsir Al-Munir Dan Relasinya Terhadap Penggunaan Kutek Halal” adalah usaha yang dilakukan oleh penulis untuk menyelesaikan studi akhir program Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora. Penulis menyadari bahwa terbentuknya skripsi ini atas partisipasi doa dan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada peluang ini, dengan segala keterbatasan diri penulis mengucapkan *jazakumullah khairan katsir* kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. sebagai Rektor Uineversitas Islam Negeri Kiai Ahemad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora.
3. Abdullah Dardum, S.Th.I., sebagai Ketua Program Studi.
4. Dr. H. Kasman, M, Fil.I. sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik.
5. Dr. Maskud, S.Ag., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing Akademik.

6. Siti Qurrotul Aini, Lc., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing serta memberi arahan dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak agar ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca. Amin.



Jember, 09 Desember 2023

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD Syarifatum Marbiyah
SIDDIQ NIM. U20191108
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin dalam skripsi ini berdasarkan Perpustakaan nasional Amerika Serikat (*Library Of Congress*) dan mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember tahun 2022.

| Nama | Huruf Arab | Latin/Indonesia |
|------|------------|-----------------|
| Alif | ا | a/i/u |
| Ba | ب | b |
| Ta | ت | t |
| Tsa | ث | th |
| Jim | ج | j |
| Ha | ح | h |
| Kha | خ | kh |
| Dal | د | d |
| Dzal | ذ | dh |
| Ra | ر | r |
| Zai | ز | z |
| Sin | س | s |
| Syin | ش | sh |
| Sad | ص | ṣ |
| Dad | ض | ḍ |
| Ta | ط | ṭ |
| Za | ظ | ẓ |
| Ain | ع | (ayn) |
| Gain | غ | gh |

| | | |
|-----|-------|---|
| Fa | ف | f |
| Qof | ق | q |
| Kaf | ك | k |
| Lam | ل | l |
| Mim | م | m |
| Nun | ن | n |
| Ha | ه, هـ | h |
| Wau | و | w |
| Ya | ي | y |

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya adalah dengan menuliskan coretan horizontal (*maron*) di atas huruf, seperti pada table berikut:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
|أ.../ى..... | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan macron di atas |
| ي | Kasrah | ī | i dan macron di atas |
| و | Dhammah | ū | u dan macron di atas |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Syarifatum Marbiyah, 2023: Meresapnya Air Dalam Surat Al-Maidah Ayat 6 Prespektif Tafsir Al-Munir Dan Relasinya Terhadap Penggunaan Kutek Halal

Kata Kunci: QS. al-Maidah ayat 6, relasi, kutek halal

Studi ini mengkaji dan meneliti tentang meresapnya air dalam surat al-Maidah ayat 6 prespektif tafsir al-Munir dan relasinya terhadap penggunaan kutek halal. Kutek merupakan salah satu produk kecantikan yang telah menjadi rutinitas perawatan tangan dan kuku bagi banyak wanita. Namun, bagi umat Islam yang wajib melaksanakan shalat 5 waktu, muncul pertanyaan yang relevan, yaitu apakah kutek halal bisa digunakan untuk sholat menurut Islam?. secara umum kutek halal tidak terbukti sebagai benda yang masuk dalam kategori najis. Sehingga penggunaannya dari sisi thaharah, tidak menjadi masalah. Hanya saja masalah yang timbul dari pemakaian kutek ini terletak pada tidak sampainya air wudu kedalam pori-pori kuku. Sebab pada umumnya kutek membentuk lapisan di atas kuku.

Fokus penelitian dalam skripsi ini ialah sebagai berikut: (1) Bagaimana penafsiran surat al-Maidah ayat 6 dalam tafsir al-Munir terkait meresapnya air? (2) Bagaimana relasi penafsiran surat al-Maidah ayat 6 dalam tafsir al-Munir terhadap penggunaan kutek halal terkait meresapnya air?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan pada riset kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode dokumentasi dan teknis analisis data menggunakan analisis deskriptif dan *content analysis*.

Hasil dari skripsi ini adalah: dalam tafsir al-Munir dijelaskan bahwa syarat wudu ada empat, yakni membaca membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dalam tafsir al-Munir dijelaskan bahwasanya membasuh adalah mengalirkan air pada anggota wudu guna membersihkan kotoran yang ada pada anggota tersebut. Sedangkan mengusap adalah mengenai sesuatu yang diusap dengan basuhan. Maka dari itu membasuh dan mengusap dalam tafsir al-Munir merupakan sesuatu hal yang dilakukan secara bersamaan saat berwudu. Wudu yang dilakukan dengan mengalirkan air tanpa menggosokkan telapak tangan maka wudunya tidak sah. Relasi dari penafsiran surat al-Maidah ayat 6 dalam tafsir al-Munir terhadap penggunaan kutek halal terkait meresapnya air adalah pengaplikasian wudu atau pengaplikasian menggunakan air saat berwudu, apakah air tersebut sudah memenuhi syarat atau belum. Dalam melaksanakan wudu ada beberapa syarat sah yang harus diperhatikan. Yakni salah satunya adalah tidak adanya penghalang yang menghalangi masuknya air wudu kedalam anggota wudu. Jika dilihat dari definisi membasuh dan mengusap yang telah dijelaskan dalam tafsir al-Munir, maka kutek halal tidak bisa digunakan saat berwudu. Hal ini dikarenakan kutek halal memerlukan waktu lebih dari satu menit untuk bisa menyerap air. Ketika seseorang berwudu dalam keadaan memakai kutek, kuku hanya akan mendapatkan pembasuhan dan pengusapan saja. Karena kuku tidak dapat menyerap air secara langsung. Sedangkan standarisasi sah atau tidaknya wudu adalah meresap atau tidaknya air wudu kedalam anggota yang dibasuh secara sempurna tanpa adanya penghalang.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN SAMPUL | ii |
| PERSETUJUAN PEMBMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| ABSTRAK | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Kajian | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Definisi Istilah | 8 |
| F. Sistematika Pembahasan | 9 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 11 |
| A. Penelitian Terdahulu | 11 |
| B. Kajian Teori | 17 |
| 1. Konsep Mani' | 17 |
| 2. Relasi..... | 19 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 22 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 22 |
| B. Sumber Data..... | 22 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 23 |
| D. Analisis Data | 24 |

**BAB IV MERESAPNYA AIR DALAM SURAT AL-MAIDAH AYAT 6
PRESPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR DAN RELASINYA TERHADAP
PENGUNAAN KUTEK HALAL**

| | |
|--|-----------|
| A. Penafsiran Surat al-Maidah Ayat 6 Dalam Tafsir Aal-Munir Terkait Konteks meresapnya air..... | 25 |
| B. Relasi Antara Surat al-Maidah Ayat 6 Dalam Tafsir Al-Munir Terhadap Penggunaan Kutek Halal Terkait meresapnya air..... | 57 |
| BAB V PENUTUP | 64 |
| A. Kesimpulan | 64 |
| B. Saran | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA | 67 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan kitab Allah SWT yang mengandung segala firman-firman-Nya, yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu *al-jaliyy* "wahyu yang jelas".² Yaitu dengan cara diturunkan lewat perantara malaikat Jibril a.s selama kurang lebih dua puluh tiga tahun. Al-Qur'an memiliki kekuatan sangat luar biasa yang berada diluar kemampuan seluruh makhluk Allah SWT.³ Al-Qur'an diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan sumber hukum islam yang pertama. Sejak zaman klasik hingga kontemporer umat islam telah mengakui bahwa al-Qur'an merupakan kitab Allah SWT yang abadi, tidak dibatasi oleh waktu, ruang dan tidak ada keraguan didalamnya.⁴ Al-Qur'an menjadi dasar dan pedoman hidup bagi umat manusia yang di dalamnya memuat berbagai petunjuk, perintah, larangan, hukum, dan lain sebagainya. Al-Qur'an sesungguhnya ibarat lautan yang tak bertepi. Tidak semua orang mampu memahami dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa al-Qur'an menggunakan bahasa arab, sebagaimana lazimnya masyarakat di jazirah arab. Dengan kekayaan sastra bahasa yang dimilikinya menjadi fenomena yang membuktikan kemujizatan al-Qur'an. Dengan

² Yusuf Qardhawi, *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 25.

³ Abdul Hamid, *Pengantar Studi Al-Qur'an* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 1.

⁴ Dewi Huratun Nadhiroh, "Relevansi Kisah Benteng Besi Zu Al-Qarnain Dalam Al-Qur'an Dengan Sains (Studi Penafsiran QS. Al-Kahfi Ayat 94-98 Menurut Quraish Shihab dan Buya Hamka)" (Skripsi, UIN Khas Jember, 2022), 1.

berbagai macam kekayaan sastra bahasa al-Qur'an kemudian muncullah berbagai penafsiran dikalangan ulama.⁵

Tafsir berarti penjelasan atau keterangan. Yaitu menguraikan dan menjelaskan segala sesuatu yang terkandung dalam al-Qur'an.⁶ Menurut Yusuf Qardhawi pengertian tafsir yang paling cocok adalah pengertian yang dikutip oleh as-Suyuthi dari az-Zarkasyi, yakni tafsir merupakan ilmu untuk memahami kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan penjelasan makna-makna serta kesimpulan hikmah dan hukum-hukum.⁷ Dalam sejarah, al-Qur'an tidak henti-hentinya dikaji dari masa ke masa, baik dikaji oleh orang yang mengimaninya maupun yang tidak mengimaninya, dan selalu menarik perhatian sehingga menjadi lahan kajian serius dikalangan para ulama. Bukti langsung keseriusan ulama dengan al-Qur'an adalah dengan adanya sejumlah kitab-kitab tafsir,⁸ baik tafsir *bi al-matsur* maupun tafsir *bi al-ra'yi*. Tafsir *bi al-matsur* merupakan penafsiran al-Qur'an dengan berdasarkan riwayat, yaitu penafsiran ayat al-Qur'an dengan al-Qur'an, penafsiran ayat al-Qur'an dengan hadis atau sunnah, penafsiran ayat al-Qur'an dengan perkataan sahabat, atau penafsiran ayat al-Qur'an dengan perkataan tabi'in. sedangkan tafsir *bi al-ra'yi* merupakan penafsiran

⁵ Moh Nurhuda, "Penafsiran Ayat-Ayat Mutasyabihat Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Atas Makna Istawa Dalam Kitab Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab Dan Kitab Al-Azhar Karya Abdulmalik Abdulkarim Amrullah)" (Skripsi, UIN Khas Jember, 2022), 2.

⁶ Muhammad Nur Iqbal, "Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni Tafsir Ayat al-Ahkam Dan Al-Qurthubi Al-Jami' li Ahkami Al-Qur'an," Jurnal Syariah Dan Hukum Bisnis, no. 2 (Desember, 2022): 140.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 284.

⁸ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 3.

ayat al-Qur'an dengan penjelasan yang diambil berdasarkan ijtihad dan pemahaman atau pemikiran mufassir sendiri.⁹

Adapun salah satu dari sekian banyaknya karya-karya tafsir yang ada salah satunya adalah kitab tafsir yang berjudul Tafsir al-Munir. Tafsir al-Munir merupakan tafsir kontemporer, yang disusun oleh ahli fiqih yakni Wahbah az-Zuhaili yang dilahirkan di Shiria, Damaskus. Dalam menafsirkan al-Qur'an dalam tafsir al-Munir beliau menggunakan gaya bahasa yang mudah dicerna dan dipahami serta analisis- analisis yang relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada masa sekarang dan menjawab kegelisahan pengarang tentang keadaan jaman di mana kecenderungan pada gaya hidup hedonisme masyarakat, semakin menjauhkannya dari al-Qur'an.¹⁰

Sangat banyak tema-tema yang dibahas di dalam kitab tafsir al-Munir, salah satunya adalah bab yang membahas tentang wudu. Dalam islam wudu memiliki kedudukan paling utama dalam hal beribadah. Dan sesungguhnya Allah SWT menyukai kebersihan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.

Al-baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ ۖ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah

⁹ Dewi Huratun Nadhiroh, "Relevansi Kisah Benteng Besi Zu Al-Qarnain Dalam Al-Qur'an Dengan Sains (Studi Penafsiran QS. Al-Kahfi Ayat 94-98 Menurut Quraish Shihab dan Buya Hamka)" (Skripsi, UIN Khas Jember, 2022), 2.

¹⁰ Moch Yunus, "Kajian Tafsir Munir Karya Wahbah Az-Zuhayli", Humanistika , no. 2 (Juni 2018), 65.

menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.¹¹

Dalam buku Seri Fiqih karya Ahmad Sarwat dijelaskan bahwa thaharah artinya bersih, akan tetapi bukan semata-mata kebersihan dalam arti bebas dari kotoran.¹² Melainkan suci dari kotoran atau najis sebelum melaksanakan ibadah, salah satunya yaitu dengan cara ber-wuḍu. Menurut bahasa wuḍu artinya kebersihan, sedangkan menurut syariah adalah beribadah kepada Allah SWT dengan cara membasuh empat anggota badan dengan cara khusus.¹³ Wuḍu disyariatkan berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Aliy*, (Depok: Al-Huda, 2018), 35.

¹² Ahmad Sarwat, *Seri fiqh Kehidupan Jilid 2*, (Jakarta Sletan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 38.

¹³ Adil Sa'di, *Fiqhun Nisa Thaharah Shalat*, terj. Abdurrahim (Jakarta Selatan: Hikmah PT Mizan Republika, 2006), 26.

kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.¹⁴

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban untuk mensucikan diri dari hadas terlebih dahulu ketika hendak melaksanakan shalat serta menjelaskan tentang bagian anggota badan dan batasan-batasan yang harus dibasuh. Adapun salah satu syarat sah dalam mensucikan diri dari hadas adalah tidak adanya penghalang yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit, seperti halnya cat atau zat-zat lain yang membuat lapisan sehingga dapat menutupi atau menghalangi masuknya air ke dalam kulit.¹⁵

Dari salah satu adanya syarat sah wudu yang telah dijelaskan diatas, maka jika dikaitkan dengan cat kuku atau kutek dapat memungkinkan menjadi penghalang bagi anggota wudu yaitu kuku. Karena kuku adalah lapisan tanduk yang berada pada ujung jari tangan maupun kaki, yang mana tangan dan juga kaki merupakan anggota badan yang wajib dibasuh ketika ber wudu. Beberapa tahun terakhir kutek terus mengalami perkembangan dan banyak diminati oleh perempuan, seperti halnya kutek dengan label halal yang diklaim dapat menyerap air wudu. Belakangan ini kutek halal ramai menjadi sorotan hangat bagi para perempuan. Banyak yang beranggapan bahwa kutek dengan logo halal bisa digunakan untuk shalat dan sah wudunya. Padahal faktanya tidak demikian. Dilansir dari beberapa sumber, kutek halal didefinisikan sebagai

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Aliy*, (Depok: Al-Huda, 2018), 108.

¹⁵ Fadel Muhammad Siregar, "Kesahan Berwudhu Orang Yang Mengenakan Tinta Pemilihan Umum Dengan Label Halal MUI (Studi Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Pada Tahun 2018)" (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019), 15.

kutek dengan kandungan halal.¹⁶ Dan pada penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Asmidar dengan judul “Hukum Wuḍu Bagi Pengguna Kosmetik Waterproof Menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Medan” dijelaskan bahwa jika hendak melaksanakan wuḍu sebelum membersihkan *cosmetic waterproof* maka wuḍu tersebut akan sia-sia. Namun jika sudah menggunakan *cosmetic waterproof* dan dibersihkan dengan menggunakan cairan khusus lalu berwudhu itu boleh.¹⁷ Hal yang menjadi pertanyaan adalah apakah kutek halal dapat digunakan untuk wuḍu? Atau tidak dapat digunakan untuk wuḍu sebagaimana *cosmetic waterproof*. Hal ini dikarenakan bahan dasar kutek adalah cat warna, yang mana cat adalah bahan yang dapat membuat lapisan sehingga dapat menjadi penghalang masuknya air wuḍu. Inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengangkat tema tentang kutek halal yang akan di tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul “Meresapnya Air Dalam Surat Al-Maidah Ayat 6 Prespektif Tafsir Al-Munir Dan Relasinya Terhadap Penggunaan Kutek Halal”

B. Fokus Kajian

1. Bagaimana penafsiran surat al-Maidah ayat 6 dalam tafsir al-Munir terkait konteks meresapnya air?
2. Bagaimana relasi penafsiran surat al-Maidah ayat 6 dalam tafsir al-Munir terhadap penggunaan kutek halal terkait meresapnya air?

¹⁶ Nur Ramadhaningtyas, “Sering Keliru, Kutek Halal Belum Bisa Dipakai Salat Inilah Fakta-Faktanya,” Bangkapos.com, 12 Juli 2022, <https://bangka.tribunnews.com/2022/07/12/sering-keliru-kutek-halal-belum-tentu-bisa-dipakai-salat-inilah-fakta-faktanya>.

¹⁷ Asmidar, “Hukum Wudhu Bagi Pengguna Kosmetik Water Proof Menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Medan (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁸

Berdasarkan paparan fokus penelitian di atas, maka ada dua tujuan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini, Adapun tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran surat al-Maidah ayat 6 dalam tafsir al-Munir terkait konteks meresapnya air.
2. Untuk mengetahui relasi penafsiran surat al-maidah ayat 6 dalam tafsir al-Munir terhadap penggunaan kutek halal terkait meresapnya air.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaaat praktis.

1. Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan akademis kepada fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan agar dapat dijadikan pembandingan untuk penelitian yang serupa di masa yang akan datang dan dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta dapat memberikan wawasan terkait relevansi antara penafsiran ayat-ayat thaharah dengan penggunaan kutek halal.

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2021.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat umum terlebih bagi para perempuan muslim.¹⁹ Dan untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal penafsiran surat al-Maidah ayat 6 dalam kitab al-Munir dan relasinya terhadap penggunaan kutek halal.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari persepsi yang salah dalam memahami judul skripsi: “Meresapnya Air Dalam Surat Al-Maidah Ayat 6 Prespektif Tafsir Al-Munir Dan Relasinya Terhadap Penggunaan Kutek Halal”. Yang berimplikasi terhadap pemahaman isi skripsi ini, maka perlu kiranya peneliti memberikan beberapa definisi istilah sebagai berikut:

1. Relasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia relasi berarti hubungan, perhubungan, atau pertalian.²⁰ Sedangkan menurut istilah relasi adalah suatu yang menyatakan hubungan atau kaitan. Maka dalam hal ini relasi yang dimaksud oleh penulis adalah relasi atau hubungan surat al-Maidah ayat 6 terhadap penggunaan kutek halal.

2. QS. al-Maidah Ayat 6

QS. al-Maidah termasuk golongan surah Madaniyah. Sekalipun ada ayat-ayatnya yang turun di Makkah, tetapi ayat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. QS. al-Maidah ayat 6 ini turun ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat berada di tengah gurun

¹⁹ Asmidar, “Hukum Wudhu Bagi Pengguna Kosmetik Water Proof Menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Medan (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018), 17.

²⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/relasi>

ketika hendak masuk Madinah.²¹ Yang berisi tentang perintah untuk wudu ketika hendak menjalankan shalat. Untuk memahami kandungan makna QS. al-Maidah ayat 6, peneliti menggunakan kitab tafsir al-Munir untuk mengetahui penafsiran QS. al-Maidah ayat 6 dalam tafsir al-Munir karya dari Wahbah az-Zuhaili.

3. Kutek Halal

Kutek adalah cat kuku atau *nail/art* yang digunakan untuk mempercantik tampilan kuku. Sedangkan kutek halal adalah kutek yang dikorelasikan dengan kuteks *breathable* yang memiliki makna sebagai bahan kutek yang memungkinkan molekul air dan udara mampu melewatinya sehingga memungkinkan kuku untuk mempertahankan kondisi alaminya. Selain *breathable*, kutek dengan label halal juga menjamin kandungan yang digunakan dalam kutek tersebut tidak mengandung bahan-bahan haram.²² Maka dalam hal ini kutek halal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kutek halal yang berjenis *breathable* atau *peel off nail polish* atau bisa disebut dengan kutek yang bisa dikelupas.

F. Sistematika Pembahasan

Penulis membuat sistematika pembahasan yang dicantumkan kedalam beberapa bab dan sub bab, sehingga mempermudah dalam memahami

²¹ <https://www.dream.co.id/stories/kandungan-surat-al-maidah-dan-keistimewaannya-210205n.html>, diakses pada tanggal 28 November 2023.

²²Vanessa Nathania, "Kuteks halal, Benarkah Terbukti Halal? Ini Faktanya!," 13 Juni 2022, <https://health.grid.id/read/353326052/kuteks-halal-benarkah-terbukti-halal-ini-faktanya?page=all>.

perjanjian penelitian ini. Adapun susunan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan dan memuat beberapa sub bab, di antaranya latar belakang yang menceritakan tentang alasan dibuatnya penelitian ini, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kajian terdahulu, dan kajian teori (Konsep Mani' dan Relasi).

Bab ketiga berisi tentang metodologi penelitian yang memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknis pengumpulan data, dan yang terakhir analisis data.

Bab keempat berisi tentang analisis dari hasil pembahasan mengenai meresapnya air dalam surat al-Maidah ayat 6 perspektif tafsir al-Munir terhadap penggunaan kutek halal

Bab kelima berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran terhadap penelitian. Adapun kesimpulan memuat tentang penjelasan dan jawaban dari rumusan masalah. Kemudian saran akan berisi masukan dan pendapat dari penulis terkait penelitian yang sudah dilakukan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu komponen yang ada dalam sebuah penelitian. Hal ini ditujukan sebagai bukti sejauh mana orisinalitas penulis dalam meneliti sebuah permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Untuk mempertegas kefokusannya pada penelitian ini, maka perlu untuk menguraikan beberapa riset penelitian atau karya-karya terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.²³

Pertama, Skripsi yang ditulis Asmidar (2018). *Hukum Wudu Bagi Pengguna Kosmetik Waterproof Menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Medan*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kosmetik waterproof adalah kosmetik yang tidak mudah luntur atau terhapus dan merupakan jenis kosmetik air dalam minyak, yang berarti komponen minyak lebih besar dibandingkan komponen airnya sehingga kosmetik ini dapat menghalangi penetrasi air ke dalam kulit. Maka dari itu dibutuhkan pembersih khusus untuk menghapusnya. Menurut pandangan MUI kota Medan terkait hukum bagi orang yang berwudu tanpa menghilangkan atau membersihkan make up waterproof yang telah digunakan maka wudunya akan sia-sia. Akan tetapi jika membersihkan kosmetik waterproof terlebih dahulu lalu kemudian berwudu maka itu boleh. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa

²³ Tri Budi Prastyo, "Mediatisasi Dakwah Meme Qur'an Di Media Sosial Dalam Bentuk Larangan Hubungan Pranikah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023). 14.

kosmetik waterproof dapat menghalangi masuknya air wudu kedalam salah satu anggota wudu yaitu wajah.²⁴

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Gyna Nur Salsabila S. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemasangan Nail Art/Kutek Halal (Studi Kasus Pemasangan Nail Art di Ggirlneeded.id di Bandar Lampung)*. Penelitian ini adalah jenis penelitian (field research) yaitu jenis penelitian yang langsung turun kelapangan dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Selain penelitian lapangan, penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan sebagai acuan literatur yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.²⁵ Pada penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sekarang, yakni sama-sama membahas mengenai kutek halal. Akan tetapi pada penelitian sebelumnya membahas tentang hukum islam terkait penggunaan kutek halal, sedangkan pada penelitian yang sekarang membahas tentang relevansi antara penafsiran ayat-ayat thaharah dalam kitab rawaiul bayan dengan penggunaan kutek halal.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Inti Ulfi Sholichah. *Kutek Halal Dalam Islam (Analisis Fatwa MUI no. 26 tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya)*. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui standarisasi yang menjadi acuan pemakaian kutek halal dikalangan muslimah berdasarkan pada Fatwa MUI No. 26 Tahun

²⁴ Asmidar, "Hukum Wudhu Bagi Pengguna Kosmetik Water Proof Menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Medan (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018), 96-97.

²⁵ Gyna Nur Salsabila S, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemasangan Nail Art/Kutek Halal" (Skripsi, UIN Raden Intang Lampung, 2022), 11.

2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya, sehingga kutek yang akan digunakan diakui dan di yakini oleh masyarakat akan kehalalannya, baik dari kriteria, metode, proses maupun teknisnya. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa menghias kuku dengan kutek diperbolehkan dalam Islam dengan syarat bahwa bahan-bahan yang dipakai berasal dari bahan yang suci dan alami seperti halnya henna atau daun pacar dan pastinya harus sesuai aturan dan standarstandar yang telah ditentukan dalam syariat Islam.²⁶

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Nurmahni (2022). *Studi Kritis Hadis Tentang Merias Kuku*. Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa, para ulama tidak memiliki perbedaan pendapat mengenai bolehnya merias kuku dengan menggunakan inai seperti yang tertera di dalam hadis. Merias kuku yang dilarang adalah merias kuku dengan menggunakan bahan yang membentuk lapisan pada permukaan kuku, di mana lapisan tersebut dapat menghalangi masuknya air wuḍu. Berdasarkan hadis, seorang perempuan dianjurkan untuk mewarnai kukunya dengan memakai inai. Dilarang menggunakan cat kuku yang dapat menghambat mengalirnya air wuḍu, kecuali jika memakainya ketika sedang haid atau menghapusnya sebelum wuḍu.

Secara keseluruhan kualitas hadis-hadis tentang berhias sudah bernilai shahih, karena sudah memenuhi kaedah keshahihan sanad dan matan hadis.

Pemahaman terhadap hadis-hadis tentang berhias khususnya hadis tentang

²⁶ Inti Ulfi Sholichah, "Kutek halal Dalam Islam Analisis Fatwa MUI no 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya," *Islamic Finance* 5, no. 1 (Juli 2023): 51-52

merias kuku ulama sepakat membolehkannya. Konsep hukum merias berdasarkan hadis-hadis tersebut, menghasilkan bahwa merias atau mengecat kuku adalah haram jika menggunakan bahan yang dapat menghambat air masuk ke kulit.²⁷

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Fadel Muhammad Siregar (2019). *Kesahan Berwudu Orang Yang Mengenakan Tinta Pemilihan Umum Dengan Label Halal MUI (Studi Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Pada Tahun 2018)*. Penelitian ini membahas tentang kesahan seseorang dalam berwudu yang masih mengenakan tinta pemilu yang memiliki label halal MUI. Dari hasil penelitian ini MUI mengatakan bahwa tinta pemilu memiliki zat yang hampir sama dengan maskara yang di uji labortaorium LPPOM MUI. Dalam hal ini tinta pemilu tetap sah wudunya meskipun ada zat yang susah hilang tetapi masih bisa tembus air.²⁸

Tabel 2.1
Persamaan dan perbdann penelitian terdahulu

| NO | NAMA PENULIS | JUDUL PENELITIAN | PPERSAMAAN | PERBEDAAN |
|----|--------------|---|--|---|
| 1. | Asmidar | Hukum Wudu Bagi Pengguna Kosmetik Waterproof Menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Medan | Pada penelitian ini memiliki persamaan yang terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas tentang adanya sebab yang menghalangi masuknya air kedalam kulit saat wudu. | Penelitian yang dilakukan oleh saudari Asmidar adalah membahas tentang kosmetik waterproof. Sedangkan penelitian yang ingin penulis |

²⁷ Nurmahni, "Studi Kritik Hadis Tentang Merias Kuku" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), 18-19.

²⁸ Fadel Muhammad Siregar, "Kesahan Berwudhu Orang Yang Mengenakan Tinta Pemilihan Umum Dengan Label Halal MUI (Studi Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Pada Tahun 2018)" (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019), 79.

| | | | | |
|----|------------------------|--|---|---|
| | | | | lakukan adalah mengenai meresapnya air dalam surat al-Maidah ayat 6 prespektif tafsir al-Munir dan relasinya terhadap penggunaan kutek halal |
| 2. | Fadel Muhammad Siregar | Kesahan Berwuđu Orang Yang Mengenakan Tinta Pemilihan Umum Dengan Label Halal MUI (Studi Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Pada Tahun 2018) | Pada penelitian ini memiliki persamaan yang terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas tentang adanya sebab yang menghalangi masuknya air kedalam kulit saat wuđu atau bersuci. | Penelitian yang dilakukan oleh Fadel Muhammad Siregar adalah membahas tentang tinta pemilihan umum yang memiliki label halal. Sedangkan penelitian yang ingin penulis lakukan adalah mengenai kutek yang memiliki klaim halal. |
| 3. | Inti Ulfi Sholichah | Kutek Halal Dalam Islam (Analisis Fatwa MUI no. 26 tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya) | Pada penelitian ini memiliki kesamaan yang terletak pada salah satu fokus kajian yang akan penulis lakukan, yakni membahas mengenai kutek halal | Meskipun dari segi fokus kajian penelitian ini dan penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki kesamaan dari segi fokus kajian, namun dalam penelitian ini juga terdapat perbedaan yang akan membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang, yakni pada penelitian terdahulu mengacu pada pemakaian kutek halal dikalangan muslimah berdasarkan pada |

| | | | | |
|----|--------------------|--|--|---|
| | | | | Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya, sedangkan pada penelitian sekarang lebih megacu pada penafsiran surat al-maidah ayat 6 dalam tafsir al-Munir. |
| 4. | Nurmahni | Studi Kritis Hadis Tentang Merias Kuku | Pada penelitian ini memiliki kesamaan yang terletak pada salah satu fokus kajian yang akan peneliti lakukan, yakni sama-sama membahas tentang kutek halal. | Meskipun dari segi fokus kajian penelitian ini dan penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki kesamaan dari segi fokus kajian, namun dalam ini juga terdapat perbedaan yang akan membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang, yakni pada penelitian terdahulu membahas tentang hukum mengenai merias kuku, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang meresapnya air dalam surat al-Maidah ayat 6 prespektif tafsir al-Munir dan relasinya terhadap penggunaan kutek halal |
| | Gyna Nur Salsabila | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemasangan Nail Art/Kutek Halal (Studi Kasus Pemasangan Nail | Sama-sama membahas tentang kutek halal | Penelitian yang dilakukan oleh Gyna Nur Salsabila membahas tentang hukum islam terhadap |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | Art di Ggirlneeded.id di Bandar Lampung) | pemasangan kutek halal, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang relasi antara surat al-Maidah ayat 6 dalam tafsir al-Munir terhadap penggunaan kutek halal terkait konteks meresapnya air |
|--|--|--|---|

B. Kajian Teori

1. Konsep Mani'

Dalam ilmu ushul fiqih terdapat satu istilah yang menunjukkan keterlahangan berlangsungnya sebuah hukum, yakni mani'.²⁹

المانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم او بطلان السبب

Artinya: Al-Mani' (pencegah) ialah sesuatu yang keberadaannya menyebabkan ketiadaan hukum atau batalnya sebab.

Contoh: sifat “menjadi pembunuh” sebagai penghalang menerima waris. Dalam bab waris, jika ada seorang ahli waris yang menjadi pembunuh orang yang akan diwaris, maka keberadaannya sebagai pembunuh bisa menghalangi dirinya menerima hak waris. Sama seperti halnya kutek, kutek dapat menjadi penghalang keabsahan wuḍu seseorang. Jika seseorang memakai kutek ketika berwudū, maka wuḍu tersebut akan menjadi penghalang masuknya air kedalam pori-pori kuku. Jika wuḍunya tidak sah makan sholatnya pun juga tidak akan sah.

²⁹ Muhammad Ibnu Sahroji, Memahami Istilah Mawani' dalam Kajian Hukum Wadh'I, NuOnline 4 Februari 2023, <https://nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-memahami-istilah-mawani-dalam-kajian-hukum-wadh-i-926qX>.

Jika dilihat dari definisinya, mani' dibagi menjadi dua:³⁰

- a. Penghalang hukum, yakni sesuatu yang bisa menghalangi terjadinya hukum meskipun telah ditemukan sebab. penghalang yang keberadaannya diciptakan oleh *syara'* sebagai penghalang munculnya hukum. Seperti keadaan haid yang menjadi penghalang bagi keharusan seorang wanita untuk melaksanakan shalat.
- b. Penghalang sebab. Penghalang yang ditetapkan oleh *syara'* sebagai penghalang bagi berfungsinya suatu sebab sehingga sebab itu tidak lagi memiliki akibat hukum. Seperti dalam hal zakat. Jika jumlah utang mengakibatkan berkurangnya harta mencapai *nisab*, maka hal tersebut menjadi penghalang bagi seseorang untuk membayar zakat.

Dalam madzhab Hanafiyah, penghalang dibagi menjadi lima macam:³¹

- a. Penghalang yang menyebabkan tidak berlakunya akad, seperti objek jual beli tidak ada.
- b. Penghalang yang menyebabkan akad tidak sempurna bagi orang ketiga di luar akad, seperti dalam kasus jual beli dengan atas nama orang lain.
- c. Penghalang ketika memulai hukum, seperti pilihan bersyarat dalam jual beli

³⁰ Dhaifina Fitriani, "Al-Ahkam: Kategori dan Implementasi," *Journal Of Sharia Economis law* no. 2 (2021), 193.

³¹ Muhammad Ibnu Sahroji, Memahami Istilah Mawani' dalam Kajian Hukum Wadh'I, NuOnline 4 Februari 2023, <https://nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-memahami-istilah-mawani-dalam-kajian-hukum-wadh-i-926qX>.

- d. Penghalang untuk menyempurnakan hukum, seperti keberadaan pilihan dengan melihat dalam jual beli
- e. Penghalang yang menghalangi sifat ikatan suatu hukum, seperti adanya cacat dalam barang yang dibeli.

2. Relasi

Relasi merupakan suatu yang menyatakan hubungan atau kaitan yang khas antara dua himpunan.³² Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) relasi memiliki arti hubungan, perhubungan, pertalian, kenalan, dan pelanggan.³³ Adapun jenis-jenis dari relasi makna antara lain:

a. Sinonimi

Secara etimologi kata sinonimi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *onoma* yang memiliki arti nama, dan *sin* yang berarti dengan. Secara harfiah kata sinonim berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Hubungan makna antara dua buah kata yang bersinonim bersifat dua arah. Dua buah kata yang bersinonim

kesamaannya tidak seratus persen, hanya kurang lebih, dan kesamaannya tidak bersifat mutlak. Hal ini dikarenakan ada prinsip semantik yang mengatakan apabila bentuk berbeda maka makna pun akan berbeda, walaupun perbedaannya hanya sedikit. Kata-kata yang bersinonim itu tidak memiliki makna yang persis sama.³⁴

³² Khalida Qotrunnada, "Apa Itu Relas", DeitikEdu 03 November 2021, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5794763/apa-itu-relasi-ini-penjelasan-dan-bentuknya>.

³³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/relasi>, diakses pada tanggal 05 Novembr 2023.

³⁴ Meistika Intan Utami, "Relasi Makna (Pengertian dan jenis-jenisnya), Alegorinai 18 Agustus 2016, <https://alegorinai.wordpress.com/2016/08/18/relasi-makna-pengertian-dan-jenis-jenisnya/>.

b. Antonimi atau Oposisi

Kata antonimi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *onoma* yang berarti nama, dan *anti* yang berarti melawan. Maka secara harfiah antonim berarti nama lain untuk benda lain pula. Antonim memiliki kesamaan dengan sinonim, yakni tidak bersifat mutlak.³⁵

c. Homonimi

Homonimi berasal dari bahasa Yunani kuno yakni *onomo* yang artinya nama dan *homo* berarti sama. Secara harfiah homonimi dapat diartikan sebagai nama sama untuk benda atau hal lain.

d. Hiponimi dan Hipernimi

Hiponimi ialah relasi makna yang berkaitan dengan peliputan makna spesifik dalam makna generik. semisal, anjing, burung, dan belalang yang berhiponim dengan binatang. Mawar, melati, dan anggrek yang berhiponim dengan bunga. Sebagai superordinat, bunga dan binatang disebut sebagai hipernim. Sementara itu, anjing, burung, belalang; dan mawar, melati, anggrek adalah kohiponim.³⁶

³⁵ Meistika Intan Utami, "Relasi Makna (Pengertian dan jenis-jenisnya), Alegorinai 18 Agustus 2016, <https://alegorinai.wordpress.com/2016/08/18/relasi-makna-pengertian-dan-jenis-jenisnya/>.

³⁶ Yudhistira, "Relasi Makna", Narabahasa 30 Januari 2021, <https://narabahasa.id/artikel/linguistik-umum/semantik/relasi-makna/>.

e. Polisemi

Polisemi ialah satuan bahasa (terutama kata, bisa juga frasa) yang memiliki makna lebih dari satu. Menurut pembicaraan terdahulu setiap kata hanya memiliki satu makna, yakni yang disebut makna leksikal dan makna yang sesuai dengan referennya.³⁷

f. Ambiguitas

Ambiguitas ialah kata yang bermakna ganda. Polisemi juga bermakna ganda. Polisemi dan ambiguitas memiliki makna yang sama yakni sama-sama bermakna ganda. Hanya saja makna ganda dalam polisemi berasal dari kata, sedangkan makna ganda dalam ambiguitas berasal dari satuan gramatikal yang lebih besar, yaitu frase atau kalimat dan terjadi sebagai akibat penafsiran struktur gramatikal yang berbeda.³⁸

g. Radudansi

Istilah redundansi sering diartikan sebagai berlebih-lebihan pemakaian unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Salah satu prinsip dasar semantik adalah apabila memiliki bentuk berbeda maka makna pun juga akan berbeda. Makna adalah suatu fenomena dalam ujaran sedangkan informasi adalah sesuatu yang luar ujaran.³⁹

³⁷ Meistika Intan Utami, "Relasi Makna (Pengertian dan jenis-jenisnya), Alegorinai 18 Agustus 2016, <https://alegorinai.wordpress.com/2016/08/18/relasi-makna-pengertian-dan-jenis-jenisnya/>.

³⁸ Meistika Intan Utami, "Relasi Makna (Pengertian dan jenis-jenisnya), Alegorinai 18 Agustus 2016, <https://alegorinai.wordpress.com/2016/08/18/relasi-makna-pengertian-dan-jenis-jenisnya/>.

³⁹ Meistika Intan Utami, "Relasi Makna (Pengertian dan jenis-jenisnya), Alegorinai 18 Agustus 2016, <https://alegorinai.wordpress.com/2016/08/18/relasi-makna-pengertian-dan-jenis-jenisnya/>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini bersifat kajian pustaka (library research) yaitu suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang objek penelitian, dengan metode deskripsi dalam bentuk kata-kata tertulis dan bahasa (naratif).⁴⁰

B. Sumber Data

Dalam rangka untuk mendapatkan data yang akurat, valid, dan mendalam, maka penelitian ini perlu mengulas sumber-sumber data yang berkaitan dengan pokok bahasan di atas. Dalam hal ini terdapat dua sumber yang akan digunakan dalam memperoleh data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama (data pokok) yang terdapat dalam sebuah penelitian. Buku-bukunya berkaitan langsung

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 4

dengan objek material penelitian.⁴¹ Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini, di antaranya:

- a. Al-Qur'an dan Terjemahannya
 - b. Kitab tafsir al-Munir
 - c. Buku yang berkaitan dengan thaharah (wuḍu)
 - d. Penelitian ilmiah yang berkaitan dengan kutek halal
2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,⁴² seperti halnya buku-buku, karya tulis, dan sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data sekunder digunakan sebagai bahan untuk melengkapi dan menyempurnakan sumber data primer.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dipakai penulis merupakan telaah pustaka atau library research, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan cara mengumpulkan atau mencari sumber data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Al-Qur'an dan tafsir menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Karena kajian ini membahas tentang al-Qur'an dan tafsir secara langsung, penafsiran, data-data, literatur, dan penelitian-penelitian yang masih berkaitan dengan penelitian ini.⁴³

⁴¹ Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011), 46.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 225.

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 44.

D. Analisis Data

Analisis data ialah suatu jalan yang dilakukan bekerja dengan data-data, mencari data, mencatat, dan mengumpulkannya. Memilih atau menetapkan masalah al-Qur'an yang akan dikaji. Setelah data-data yang diperlukan semuanya terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan atau proses analisis data.⁴⁴

Adapun Langkah-langkah analisis pada penelitian ini adalah:

1. Mengutip penafsiran surat al-maidah ayat 6 dalam tafsir al-Munir terkait konteks meresapnya air.
2. Menghimpun hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan tema pembahasan skripsi.
3. Merelasikan surat al-Maidah ayat 6 dengan penggunaan kutek halal dalam konteks meresapnya air.
4. Menyimpulkan hasil pembahasan yang telah dibahas pada bab 4 mengenai penafsiran surat al-Maidah ayat 6 menurut tafsir al-Munir dan relasinya dalam penggunaan kutek halal.

Dilangkah ini peneliti berusaha mendeskripsikan secara komprehensif mengenai meresapnya air dalam surat al-Maidah ayat 6 prespektif tafsir al-Munir dan relasinya terhadap penggunaan kutek halal yang didapat dari berbagai data. Cara yang peneliti tempuh yaitu dengan memberikan gambaran konsepsional tentang objek kajian penelitian secara sistematis sesuai dengan kerangka yang telah ditentuka

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 225.

BAB IV

MERESAPNYA AIR DALAM SURAT AL-MAIDAH AYAT 6 PRESPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR DAN RELASINYA TERHADAP PENGGUNAAN KUTEK HALAL

A. Penafsiran Surat al-Maidah Ayat 6 Dalam Tafsir Al-Munir Terkait

Konteks Meresapnya Air

1. Nash dan Terjemah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَالرِّجْلَيْنِ وَأَنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.⁴⁵

2. Asbabun Nuzul

QS. al-Maidah termasuk golongan surah Madaniyah. Sekalipun ada ayat-ayatnya yang turun di Makkah, tetapi ayat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surah ini dinamakan al-Maidah (hidangan) karena kata tersebut terdapat pada ayat 112 yang memuat kisah para pengikut setia nabi Isa yang meminta kepada nabi

⁴⁵ Al-Qur'an, 5:6

Isa agar Allah SWT menurunkan untuk mereka al-Maidah (hidangan makanan) dari langit. QS. al-Maidah ayat 6 ini turun ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat berada di tengah gurun ketika hendak masuk Madinah. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah, ia berkata:⁴⁶

“Kalungku jatuh dan hilang di tengah gurun, sedang kami hendak memasuki Madinah. Lalu Rasulullah SAW menderumkan unta beliau dan turun, lalu beliau merebahkan kepala beliau di atas pangkuanku untuk tidur. Lalu Abu Bakar ash-Shiddiq pun datang menghampiriku, lalu ia pun memukul pada bagian dadaku dengan keras, seraya berkata, “Kamu telah menahan perjalanan orang-orang gara-gara kalungmu.” Kemudian Rasulullah SAW bangun dan waktu shubuh pun datang, lalu beliau mencari air, namun tidak menemukannya. Lalu turunlah ayat 6 surah al-Maidah. (Hal ini terjadi pada kejadian Perang al-Muraisi). Lalu Usaid bin Hudhair berkata: Sungguh, Allah SWT telah memberkahi kalian wahai keluarga Abu Bakar untuk orang-orang.”⁴⁷

Pada hadis di atas menunjukkan bahwa wuḍu sebenarnya telah wajib bagi mereka sebelum diturunkannya QS. al-Maidah ayat 6 tersebut. Oleh karena itu, mereka merasa berat dan gusar ketika mereka berhenti di tengah perjalanan tanpa memiliki persediaan air.

dan semenjak shalat diwajibkan atas Rasulullah SAW beliau tidak mendirikan shalat melainkan dengan wuḍu. Ibnu Abdil Barr mengatakan hikmah di balik turunnya ayat wuḍu meskipun praktik wuḍu sebenarnya telah dijalankan sebelum itu agar kewajiban wuḍu menjadi bagian yang dibaca dalam al-Qur'an. Ada ulama lain mengatakan bahwa ada kemungkinan bagian awal ayat ini turun terlebih dahulu bersama dengan mulai berlakunya kewajiban wuḍu.

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 433.

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 433.

Kemudian sisa ayat baru turun setelah itu, yaitu penyebutan tayamum dalam kisah ini.⁴⁸

3. Munasabah Ayat

Munasabah antara QS. al-Maidah ayat 6 dengan QS. al-Maidah ayat 5 adalah terdapat dua perjanjian antara hamba dengan Allah SWT, yakni perjanjian rububiyah dan perjanjian ketaatan. Setelah Allah SWT menjelaskan kepada manusia tentang apa yang diharamkan dan apa yang diharamkan, kemudian Allah SWT menjelaskan tentang kewajiban seorang hamba untuk taat kepada-Nya, dan ketaatan yang paling agung setelah iman adalah shalat. Sementara shalat tidak akan sah jika tidak dalam keadaan suci. Maka dari itu Allah SWT menjelaskan tentang kewajiban wuḍu sebelum mendirikan shalat. Oleh karena itu, kandungan yang ada pada QS. al-Maidah ayat 6 adalah berupa perintah untuk memenuhi janji, akad serta hukum-hukum syari'at, penyempurna nikat (rukhsah untuk bertayamum).⁴⁹

4. Penjelasan I'rab

وَأَيْدِيكُمْ وَارْجُلَكُمْ dibaca nashab yang di athafkan pada lafadz وَأَيْدِيكُمْ وَارْجُلَكُمْ sehingga lafadz aslinya adalah قَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ.

lafadz بِرُءُوسِكُمْ yang dibaca jer di athafkan pada lafadz بِرُءُوسِكُمْ.

Sedangkan lafadz yang menunjukkan arti membasuh dikira-kirakan, sehingga seakan-akan dikatakan وَأَرْجُلَكُمْ غُسْلًا Abu Zaid al-Anshari, mengatakan bahwa al-Mashū adalah membasuhan ringan, lalu as-

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 434.

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2016) 436.

Sunnah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-Mashu untuk kaki adalah membasuh.⁵⁰

5. Tafsir Penjelasan

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, sedangkan kamu sedang dalam keadaan berhadhas dan ingin mengerjakan shalat maka harus berwudu terlebih dahulu. Dan jika ia masih memiliki wudu, disunnahkan baginya untuk berwudu lagi.”⁵¹

Pada kutipan di atas diambil berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Razin bahwasannya.⁵²

“Wudu di atas wudu adalah cahaya di atas cahaya.”

Artinya adalah orang yang berwudu itu dia mendapatkan Cahaya Ilahi. Dan orang yang berwudu di atas wudu laksana cahaya di atas cahaya.

Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah dalam bentuk riwayat marfu’:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ مَنْ أَحَدَّثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

Artinya: Allah SWT tidak akan menerima shalat seorang yang berhadhas, hingga ia berwudu terlebih dahulu." (HR Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim).⁵³

Imam Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Amr bin Amir Al-Anshari, ia berkata:

⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2016) 432.

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 435.

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 435.

⁵³ AL-Hafidz Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Abdul Qawi Al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, terj. Pipih Imran Nurtasani, Fitri Nurhayati, (Jawa Tengah: Instan Kamil Solo, 2012), 55.

“Aku mendengar Anas bin Malik berkata, dahulu Rasulullah SAW selalu berwudu setiap kali hendak shalat. Amr bin Amir berkata: Lalu aku berkata kepadanya. Lalu bagaimana dengan kalian (para sahabat), apa yang kalian lakukan? Anas bin Malik berkata: Kami mengerjakan beberapa shalat dengan satu wudu, selagi kami memang belum mengalami hadas. (HR Bukhari, Tirmidzi, A-Nasa’i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)”

Pada ayat dan hadis tersebut menjelaskan bahwa seseorang diperintah untuk berwudu terlebih dahulu ketika hendak mendirikan shalat. Dari QS. al-Maidah ayat 6 tersebut disebutkan beberapa hal yang harus dibasuh/diusap ketika berwudu, di antaranya:

a. Membasuh muka

Batasan muka secara garis vertikal adalah mulai tempat tumbuhnya rambut kepala hingga ke ujung pangkal dua rahang atau bagian bawah janggut. Dan secara horizontal antara kedua telinga. Bagi Orang yang memiliki rambut jenggot tipis, harus membasuh rambut jenggot dan kulit yang ada di bawahnya. Sedangkan orang yang memiliki rambut jenggot tebal, cukup dengan menyelanya. Dan air basuhan tidak harus sampai pada mata atau dalam hidung.⁵⁴

Ulama Malikiyyah juga mewajibkan untuk menggosok anggota wudu menggunakan telapak tangan. Karena makna pembasuhan yang diperintahkan dalam ayat *فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ* tidak bisa terwujud jika tidak dengan menggosokkan telapak tangan. Karena jika hanya sekadar menyiramkan air ke anggota tubuh

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 435.

belum bisa dianggap sebagai pembasuhan, kecuali jika disertai dengan menggosokkan sesuatu yang lain pada tubuh, itu semakna dengan penggosokan dengan telapak tangan.⁵⁵

b. Membasuh kedua tangan sampai dengan siku

Batasan dalam membasuh tangan adalah mulai ujung jari hingga siku-siku. Siku adalah persendian yang menghubungkan antara lengan bawah dan juga leangan atas. Huruf jer الی dalam lafadz إِلَى الْمَرَافِقِ dan إِلَى الْكَعْبَيْنِ menunjukkan bahwa apa yang jatuh setelah الی hanya merupakan batas ujung dari batasan yang harus dibasuh. Dan mayoritas ulama berpendapat bahwa wajib hukumnya untuk membasuh siku dan mata kaki, sebagai bentuk langkah kehati-hatian dalam beribadah.⁵⁶

c. Mengusap kepala

Mengenai hal ini terdapa perbedaan pendapat manyangkut ukuran dari pengusapan kepala. Imam Syafi'i mengatakan bahwa

mengusap kepala cukup dengan sebagian kepala meskipun hanya sehelai rambut pada batasan kepala. Yang terpenting pengusapan tersebut sudah bisa dikatakan sebagai pengusapan. Imam malik dan Imam Ahmad mengatakan bahwa wajib mengusap seluruh kepala sebagai bentuk kehai-hatian. Sementara Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa mengusap kepala hanya seperempat kepala. Hal itu dikarenakan mengusap itu dilakukan dengan tangan, dan

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 441-442

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 356.

ukuran tangan dikepala biasanya adalah seperempat. Hal ini juga dilandasi kaena Rasulullah SAW mengusap kepala hanya dibagian depan atas.⁵⁷

Menurut pendapat yang *azhhar* huruf jer *ba* pada lafadz *وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ* memiliki makna menempel. Namun ada pula yang mengatakan arti sebagian. Namun yang benar adalah kata ini masih berbentuk global sehingga penjabarannya merujuk kepada as-Sunnah. Ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah mengatakan bahwa huruf *ba* ini adalah berstatus tambahan karena alur susunan kata yang ada menunjukkan kewajiban mengusap seluruh kepala. Oleh karena itu, harus mengusap seluruh kepala sebagai bentuk kehati-hatian. Sementara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengatakan bahwa huruf *ba'* mengandung arti sebagian.⁵⁸

d. Membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki

Batasan dalam membasuh kaki adalah pada kedua mata

kaki, yakni dua tulang yang menonjol yang terdapat pada persendian yang menyambungkan antara betis dengan telapak kaki dan basuhlah kedua kaki kamu sampai dengan dua mata kaki. Oleh karena itu, yang wajib adalah membasuh kedua kaki. Hal ini dikuatkan dengan praktik Rasulullah SAW, para sahabat dan

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 437.

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 437.

tabi'in.⁵⁹ Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim diriwayatkan melalui jalur Malik dari Amr bin Yahya al-Mazini dari ayahnya:

Bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Zaid bin Ashim kakek Amr bin Yahya dan termasuk salah satu sahabat: Apakah Anda bisa memperlihatkan kepadaku bagaimana dulu Rasulullah saw. berwuḍu? Lalu Abdullah bin Zaid bin Ashim r.a pun berkata, "Ya" Lalu ia pun meminta air lalu ia menuangkan air ke kedua tangannya dua kali. Kemudian setelah itu, ia berkumur dan istinsyaaq sebanyak tiga kali, lalu membasuh muka tiga kali, kemudian membasuh kedua tangannya dua kali dua kali sampai dengan kedua siku, kemudian ia mengusap kepala dengan kedua tangannya dengan cara mulai dari bagian depan kepala, lalu kedua tangannya dijalankan ke arah bagian belakang kepala, lalu dikembalikan lagi ke bagian depan kepala di mana ia memulai pengusapan, kemudian ia membasuh kedua kakinya." (HR Bukhari dan Muslim)

Pada hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah membasuh kedua kaki ketika berwuḍu, bukan sekedar mengusapnya. Apabila seseorang sedang menggunakan semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit (*khuff*) dan ketika menggunakannya seseorang tersebut dalam keadaan suci, lalu ia mengalami hadas, maka seseorang tersebut boleh hanya mengusap kedua *khuff* yang dipakainya sebagai pengganti membasuh kedua kaki. Hal ini berlaku selama tiga hari bagi seorang musafir dan sehari untuk orang yang bermukim. Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi meriwayatkan:⁶⁰

"Bahwasanya larir buang air kecil, kemudian ia berwuḍu dan mengusap kedua *khuff* yang dikenakannya. Lalu ketika

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 437.

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 439.

dikatakan kepadanya, Anda melakukan seperti itu?Maka ia pun berkata, Ya. Aku melihat Rasulullah SAW. buang air kecil, kemudian beliau berwuḍu dan mengusap kedua khuf beliau.” (HR Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

Dari ke empat rukun wuḍu diatas (membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki), Mayoritas ulama selain Imam Hanafi memasukkan niat sebagai salah satu fardhu wuḍu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khaththab:⁶¹

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

Artinya: “Sesungguhnya amal tidak lain adalah dengan niat.” (HR Bukhari dan Muslim)

Selain itu Imam Syafi'i dan Hanabilah menambahkan kewajiban tertib dan urut. Dalam ayat ini disebutkan bahwa wuḍu dimulai dengan membasuh muka ketika hendak menunaikan shalat.

Yang mana dalam ayat ini, berwuḍu yang diawali dengan membasuh muka yang diperintahkan dengan menggunakan huruf athaf *fa at-Ta'qib* فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ yang menghendaki pengertian tertib dan urut, dan apa yang disebutkan setelahnya diurutkan sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam redaksi ayat, meskipun selanjutnya huruf athaf yang digunakan adalah wawu yang tidak menghendaki pengertian urut. Amalan mengusap kepala

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 439.

yang berada di tengah-tengah antara membasuh kedua tangan dan kedua kaki menunjukkan makna harus tertib atau urut. Selain itu ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah menambahkan kewajiban untuk ber muwaalaah yakni bersambung secara langsung tanpa ada jeda waktu pemisah yang lama.⁶²

Imam Hanabillah juga mewajibkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu ketika hendak mengambil wuḍu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al-Hakim dari Abu Hurairah:⁶³

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ اللَّهَ عَلَيْهِ

Artinya: Tidak sah shalat bagi orang yang tidak memiliki wuḍu, dan tidak ada wuḍu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. (HR Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al-Hakim)

Adapun wuḍu bisa menjadi batal dikarenakan beberapa sebab, diantaranya adalah keluarnya sesuatu dari dua lubang kemaluan baik depan maupun belakang, tidur dalam keadaan pantat tidak menempel pada tanah, sentuhan kulit dengan orang yang bukan mahram, hal ini berdasarkan Imam Syafi. Sedangkan menurut Imam Maliki dan Imam Hanbali jika sentuhan kulit akan batal jika disertai dengan syahwat. Sedangkan menurut Imam Hanafi sentuhan antara laki-laki dan Perempuan tidak

⁶² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 439.

⁶³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 440.

membatalkan wudu. Selain itu hal yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemauan manusia dengan telapak tangan menurut mayoritas ulama selain Imam Hanafi.⁶⁴

Dalam QS. al-Maidah ayat 6 ini juga memerintahkan untuk melaksanakan mandi apabila seseorang tersebut dalam keadaan junub. Adapun hikmah dari wudu dan mandi ialah untuk senantiasa menjaga kebersihan serta mengembalikan kesegaran dan kebugaran supaya seorang hamba berdiri di hadapan Tuhannya dalam kondisi hati dan pikiran yang fokus dan khusyu serta ruh atau jiwa yang bersih. Setelah Allah SWT menjelaskan kewajiban menggunakan air dalam wudu dan mandi ketika hendak mengerjakan shalat, Dan apabila seseorang tidak menemukan air untuk berwudu dan mandi atau apabila seseorang tersebut tidak bisa menggunakan air dikarenakan ada hal-hal tertentu, maka seseorang tersebut boleh melakukan tayamum sebagai bentuk ganti dari wudu atau mandi.⁶⁵

Dari penjelasan QS. al-Maidah ayat 6 di atas maka dapat disimpulkan bahwa Thahaarah (kondisi suci dari hadas) adalah syarat sahnya shalat. Allah SWT mewajibkan bersuci dengan air pada saat hendak mengerjakan shalat dan mewajibkan bertayammum ketika tidak ada air. Hal ini menunjukkan bahwa yang diperintahkan adalah menunaikan shalat disertai dengan

⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 440-441.

⁶⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 442.

kondisi suci dan menunaikan shalat tanpa kondisi suci belum bisa memenuhi apa yang dikehendaki atau belum bisa mewujudkan penunaian apa yang diperintahkan. Thaharah atau bersuci tidak wajib kecuali ketika sedang dalam keadaan hadas. Karena ayat ini secara implisit mengandung pengertian bahwa tayammum adalah pengganti wudu dan mandi, dan Allah SWT mewajibkan tayammum bagi orang yang hendak mengerjakan shalat ketika ia datang dari buang hajat atau menyentuh perempuan, sementara ia tidak mendapatkan air. Dan dalam QS. al-Maidah ayat 6 dalam kitab tafsir al-Munir ini juga dijelaskan bahwa rukun wudu adalah antara lain rukun wudu antara lain membaca basmalah, membaca niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib.

6. Hukum Wudu Dalam Islam

Dalam islam terdapat dua macam hukum berwudu, yakni wajib dan sunnah. Adapaun wudu bisa dikatakan wajib apabila seseorang hendak melaksanakan:

a. Melaksanakan Shalat

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis:⁶⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۗ

⁶⁶ Ahmad Sarwat, "Fiqih Thaharah", (t.tp: Du Center Press, 2010), 119.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki (QS. al-Maidah:6)

Adapun hadis yang menjelaskan tentang landasan berwudu adalah

“Dari Abi Hurairah ra bahwa Nabi SAW bersabda,"Tidak ada shalat kecuali dengan wudu. Dan tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).”⁶⁷

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW beliau bersabda , “Allah tidak menerima shalat salah seseorang diantara kalian, jika ia dalam keadaan berhadas sehingga ia berwudu.” (HR. Bukhori Muslim).”⁶⁸

b. Menyentuh Mushaf

Jumhur ulama umumnya menyatakan bahwa diharamkan menyentuh mushaf al-Qur'an apabila seseorang dalam keadaan hadas kecil maupun hadas besar. Imam maliki dan Imam Syafi'i juga mengharamkan bagi orang yang dalam keadaan hadas kecil untuk menyentuh mushaf meski menggunakan alas atau batang

lidi. Sedangkan Imam Hanafi meski mengharamkan sentuhan langsung, namun apabila dengan menggunakan alas atau batang lidi hukumnya boleh. Dengan syarat alas atau batang lidi tersebut suci dan tidak mengandung najis.⁶⁹

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

⁶⁷ Muhammad Ajib, *Fiqh Wudhu Versi Madzhab Syafi'iy*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 7

⁶⁸ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, “*Kumpulan Hadits Shahih Bukhori Muslim*” (Solo: Insan Kamil, 2010), 73.

⁶⁹ Ahmad Sarwat, “*Fiqh Thaharah*”, (t.tp: Du Center Press, 2010), 120.

Artinya: Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci

Dan diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

“Dari Abdullah bin Abi Bakar bahwa dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada ‘Amr bin Hazm tertulis : Janganlah seseorang menyentuh al-Qur’an kecuali orang yang suci”.(HR. Malik).”

c. Tawaf

Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum wudu jika hendak melaksanakan tawaf di ka'bah adalah fardhu.⁷⁰

وَيُعْلَمُ مِنْ فِعْلِهِ عَدَمُ شَرْطِيَّةِ الْإِسْتِقْبَالِ وَكَيْسَ لِأَصْلِ الطَّوَّافِ وَقْتُ مَشْرُوطٌ وَبَقِيَ
بَقِيَّةُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ مِنَ الطَّهَارَةِ الْحُكْمِيَّةِ وَالْحَقِيقِيَّةِ وَسِتْرِ الْعَوْرَةِ فَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ عِنْدَ
الشَّافِعِيِّ كَالصَّلَاةِ.

Artinya, “Diketahui dari hal yang dilakukan Nabi SAW adalah tidak adanya syarat menghadap kiblat (dalam thawaf). Pada asalnya, thawaf tidak memiliki waktu-waktu tertentu. Sisa dari syarat shalat yang lain adalah bersuci dari hukmi (hadats) dan haqiqi (najis) serta menutup aurat (menjadi syarat thawaf).”Adapun wudu dalam islam bisa menjadi sunnah apabila seseorang hendak melaksanakan.⁷¹

Adapun wudu dalam islam bisa menjadi sunnah apabila

seseorang hendak melaksanakan:

1) Mengulang wudu ketika hendak mengerjakan shalat

Hal itu berdasarkan atas hadis Rasulullah SAW yang menyunnahkan untuk wudu ketika hendak melaksanakan ibadah:

“Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Seandainya aku tidak memberatkan

⁷⁰ Ahmad Sarwat, “*Fiqih Thaharah*”, (t.tp: Du Center Press, 2010),121.

⁷¹ Abu Al-Ala Muhammad Abd al-Rahman bin Abd al-Rahim, *Tuhfat Al-Ahwadhi dengan Penjelasan Jami' Al-Tirmidzi juz 4*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, t.t), 29.

ummatku atau kepada manusia, pasti aku akan perintahkan mereka untuk berwudu pada tiap mau shalat. Dan wudu itu dengan bersiwak.” (HR. Bukhari Muslim).⁷²

Dan para ulama telah menyepakati bahwa hukum wudu tidak wajib bagi orang yang tidak berhadas, akan tetapi hukum tersebut bisa menjadi wajib jika seseorang tersebut dalam keadaan berhadas.

2) Menyentuh kitab-kitab syar’iyah

Seperti halnya kitab tafsir, kitab haid, Aqidah, fiqh, dan lain sebagainya. akan tetapi jika kitab tersebut lebih dominan kepada ayat-ayat al-Qur’an, maka wajib hukumnya untuk mengambil wudu terlebih dahulu sebelum menyentuh atau memegangnya.

3) Ketika hendak tidur

Imam Hanafi dan Imam Syafi’i mengatakan bahwa berwudu ketika hendak tidur adalah sunnah. Sebagaimana

sabda Rasulullah SAW:

“Dari Al-Barra` bin Azib bahwa Rasulullah SAW bersabda, Bila kamu naik ranjang untuk tidur, maka berwudulah sebagaimana kamu berwudu untuk shalat. dan tidurlah dengan posisi di atas sisi kananmu . (HR. Bukhari dan Muslim).”

⁷² Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, “Kumpulan Hadits Shahih Bukhori Muslim” (Solo: Insan Kamil, 2010), 75.

4) Sebelum mandi janabah

Ketika seseorang hendak mandi janabat, maka disunnahkan untuk berwuđu terlebih dahulu.

5) Ketika marah

لم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه فإذا وجد أحدكم من ذلك شيئاً فإن كان قائماً فليجلس وإن كان جالساً فليتم فإن لم يزل ذلك فليتوضأ بالماء البارد أو يغتسل فإن النار لا يطفئها إلا الماء فقد قال □ إذا غضب أحدكم فليتوضأ بالماء فإنما الغضب من النار

Artinya: Apakah kamu tidak melihat pipi yang bengkak dan mata yang memerah. Ketika kalian mendapati hal itu apabila berdiri, maka duduklah. Dan apabila duduk maka tidurlah. Kalau masih belum hilang maka berwuđulah menggunakan air yang dingin atau mandi. Karena sesungguhnya api itu tidak akan padam kecuali dengan air.⁷³

6) Ketika membaca al-Qur'an

Ketika membaca al-Qur'an hukum wuđu adalah sunnah, bukan wajib. Berbeda dengan menyentuh mushaf menurut jumhur. Demikian juga hukumnya sunnah bila akan membaca hadis Rasulullah SAW serta membaca kitab-kitab syariah. Diriwayatkan bahwa Imam Malik ketika mengimla`kan pelajaran hadis kepada murid-muridnya, beliau selalu berwuđu terlebih dahulu sebagai takdzim kepada hadis Rasulullah SAW.

⁷³ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi, *Ihya' Ulumuddin juz 3*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifa, t.t), 174.

7) Dzikir

Imam Syafi'i, Hanbali, Hanafi, dan Maliki sepakat bahwa berwudu ketika hendak berdzikir adalah sunnah.

8) Khutbah

Jumhur ulama mengatakan bahwa wudu untuk khutbah hukumnya mustahab. Lantaran Rasulullah SAW tiap selesai khutbah, langsung melakukan shalat tanpa berwudu lagi. Setidaknya, hukumnya menjadi sunnah. Sedangkan dalam pandangan mazhab Maliki dan Syafi'i berwudu pada saat khutbah jumat adalah syarat sah.

9) Ziarah ke makam Nabi SAW

Para ulama sepakat bahwa ketika berziarah ke makam Nabi SAW, maka disunnahkan untuk mengambil wudu terlebih dahulu. Wudu yang dilakukan ini dalam bentuk pen takdziman atas nabi SAW, serta dikarenakan letak makam berada didalam masjid, sehingga memang sudah disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu.

7. Hal-hal Yang Dapat Menghalangi Air Wudu

Adapun hal-hal yang dapat menghalangi masuknya air wudu adalah adanya zat yang dapat menutupi pori-pori kulit. Penyebab terhalangnya air mengenai kulit diakibatkan seperti adanya bahan-bahan seperti:

a. Cat

Cat adalah bahan pelapis yang mampu memberikan fungsi keindahan dan perlindungan pada permukaan benda. Sifat cat pada umumnya memiliki daya rekat dan dapat menutupi permukaan dengan mudah. Didalam kandungan cat terdapat komposisi berupa *Binder/Resin* yang terdiri dari *latex Full acrylic, Pigmen, solvent (thinner)*, dan *additive*.⁷⁴

Bahan *binder* merupakan bahan yang mengikat antara partikel *pigmen cat*, sehingga dapat membentuk lapisan tipis yang rapat ketika digunakan. *Binder* bertugas untuk merekatkan partikel-partikel *pigmen* kedalam lapisan cat sehingga membuat cat merekat pada permukaan. *Tipe binder* dalam suatu formula cat menentukan banyak hal dari performa cat. *Binder* dibuat dari material bernama resin yang biasa yang terbuat dari bahan alam dan juga *sintesis*.⁷⁵

b. Bahan-bahan water proof

Bahan water proof memiliki komposisi yang terdiri dari:

minyak silicon, Mica, talc, Alumunium Starch, Octerylsuccinate, Distearyl malate, Polynethyl, Methacrylate, silica, Hydrogen dimenthcone, Dhimeticonol strate, isopyl titanium, Trilisostearte, Quaterium, methicone, Frangerance, Tocopheryl acetatre, Glycyrhiza Glaba (Licirice) root ectract, Alumunium Hydroxide.⁷⁶

⁷⁴ <https://benuapaint.com/dnews/20006/bahan-dasar-pembuatan-cat-yang-perlu-anda-ketahui.html>, diakses pada tanggal 31 Mei 2023.

⁷⁵ Fadel Muhammad Siregar, "Kesahan Berwudhu Orang Yang Mengenakan Tinta Pemilihan Umum Dengan Label Halal MUI (Studi Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Pada Tahun 2018)" (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019), 45-46.

⁷⁶ Fadel Muhammad Siregar, "Kesahan Berwudhu Orang Yang Mengenakan Tinta Pemilihan Umum Dengan Label Halal MUI (Studi Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Pada Tahun 2018)" (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019), 47.

Kosmetik Water Proof memiliki komposisi yang berbahan dasar minyak, sehingga kandungan minyak yang ada dalam kosmetik water proof lebih besar daripada kandungan air. Hal inilah yang menyebabkan kosmetik water proof sulit hilang meskipun sudah terkena air dan harus menggunakan cairan khusus untuk menghilangkannya. Hal ini lah yang membuat zat water proof masuk ke salah satu zat yang mampu menghalangi masuknya air wudu ke dalam kulit.

c. Adanya Zat Kimia

Dalam hal ini zat kimia yang dimaksud adalah zat yang memiliki bentuk atau menciptakan lapisan baru ketika digunakan, yang bersifat tetap atau kuat. Dan hanya bisa dihilangkan dengan cara dikelupas atau mengusapnya. Namun jika zat tersebut tidak berbentuk, maka keberadaan zat tersebut tidak menjadi penghalang.⁷⁷

d. Tinta Spidol Permanen

Tinta spidol permanen memiliki komposisi yang terdiri dari zat pelarut utama, *gliserida*, *pirolidon*, *Sollubitzer*, *resin* dan bahan pewarna yang dibuat tahan air. *Pirolidon* bersifat *hidrofibik*, maka dari itu tinta spidol permanen bersifat tahan air atau water proof.⁷⁸

Spidol permanen dan spidol non permanen memiliki perbedaan

⁷⁷ <https://islamqa.info/id/answers/240518/kapan-zat-yang-digunakan-di-tubuh-dianggap-sebagai-menghalangi-sampainya-air-wudhu-ke-kulit> diakses pada tanggal 25 November 2023.

⁷⁸ Fadel Muhammad Siregar, “Kesahan Berwudhu Orang Yang Mengenakan Tinta Pemilihan Umum Dengan Label Halal MUI (Studi Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Pada Tahun 2018)” (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019), 48.

yang terletak pada resin tinta. Pada spidol permanen resin lebih cenderung sangat non-polar atau tidak larut dalam air sama sekali. Selain itu, spidol permanen juga menggunakan pigmen dan pewarna tertentu yang tidak larut air.⁷⁹ Untuk menghapus tinta spidol permanen membutuhkan tekanan yang sangat tinggi atau dapat menggunakan pelarut organik.

B. Relasi Antara Surat al-Maidah Ayat 6 Terhadap Penggunaan Kutek Halal

1. Kutek Halal

a. Pengertian Kutek Halal

Kutek merupakan seni menghias kuku untuk menjadikan tampilan kuku menjadi lebih menarik. Menghias kuku tidak hanya dilakukan dengan cara memberi warna pada kuku, melainkan juga dapat dilakukan dengan menambahkan komponen lain seperti manik, atau hiasan lain untuk menunjang penampilan kuku.⁸⁰

Kutek halal merupakan kutek yang tidak menghalangi masuknya air wudu kedalam kulit dan sela-sela kuku.⁸¹ Pada umumnya, kutek memiliki sifat yang menutup lapisan kuku sehingga akan membentuk ketebalan di atas kuku yang memungkinkan menyebabkan wudu menjadi tidak sah, karena

⁷⁹ <https://sciencing.com/contained-permanent-marker-5070622.html> , diakses pada tanggal 31 Mei 2021.

⁸⁰ Reni Marlana, “Hukum Menghias Kuku (Nail Art) Bagi Wanita”, 24 Juni 2023, <https://ri-media.id/hukum-menghias-kuku-nail-art-bagi-wanita/>.

⁸¹ Rumaysha Milhania, “Ini Perbedaan Kutek Halal Dengan Kutek Lain Yang Belum Kamu Ketahui” dalam, Beautynesia, ed. al. (2017).

kutek memiliki bahan dasar dari cat. Berbeda dengan kutek halal yang mampu menyerap air wudu sehingga wudu menjadi tetap sah (*breathable*). Kebanyakan produk kutek halal memiliki bahan dasar polimer sehingga dianggap mampu dilewati air dan oksigen. Sehingga kutek halal tidak akan menghalangi jalannya air wudu.⁸²

b. Hukum Islam Dalam Menggunakan Kutek

Seni menghias kuku tidak hanya dilakukan oleh perempuan zaman sekarang saja, melainkan hal ini sudah dilakukan oleh perempuan pada zaman Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW memungkiri tangan seorang perempuan yang terjulur dibalik tirai, dan nabi SAW menyuruhnya untuk mewarnai kukunya.

“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Manshur ia berkata, telah menceritakan kepada kami Al Mu'alla bin Asad ia berkata, telah menceritakan kepada kami Muthi' bin Maimun berkata, telah menceritakan kepada kami Shafiyah binti Ishmah dari 'Aisyah berkata, "Seorang perempuan mengulurkan tangannya kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam dengan sebuah kitab, perempuan itu memegang tangan beliau seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku ulurkan tanganku dengan sebuah kitab namun engkau tidak mengambilnya? Beliau bersabda: "Aku tidak tahu, apakah itu tangan seorang perempuan atau tangan laki-laki. Perempuan itu berkata, "Itu tangan seorang perempuan." Beliau bersabda: "Sekiranya aku seorang perempuan, sungguh kuku tanganku akan aku beri warna dengan pacar (inai).”⁸³

Hadis diatas menjadi dalil yang disepakati oleh ulama untuk membolehkan kaum perempuan dalam memakai pewarna kuku. Adapun pewarna kuku yang digunakan oleh perempuan pada

⁸² Rumaysha Milhanian, “Ini Perbedaan Kutek Halal Dengan Kutek Lain Yang Belum Kamu Ketahui” dalam, Beautynesia, ed. al. (2017).

⁸³ Hadis Nasai Nomor 5002.

zaman Rasulullah SAW merupakan pewarna kuku dengan jenis innai.⁸⁴ Yakni pewarna kuku yang terbuat dari daun pacar. Sebagian ulama mengatakan bahwa memakai innai/pacar hukumnya mustahab (sunnah), termasuk pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan:

“Tidak diragukan lagi bahwa mewarnai tangan wanita dengan henna itu hukumnya mustahab (sunnah). Terdapat anjurannya dalam beberapa hadis yang tidak lepas dari kelemahan. Namun yang lebih utama bagi wanita adalah memakai pewarna kuku dengan memakai innai/pacar sehingga tidak menyerupai seperti laki-laki.”

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum memakai kutek adalah sunnah. Bahkan akan bernilai ibadah jika kutek di pakai dengan niat dan tata cara yang benar. Seperti, untuk meningkatkan penampilan di hadapan suami.

c. Hukum Memakai Kutek Saat Shalat

Hukum dalam memakai kutek dalam islam adalah sunnah, hanya saja masalah yang timbul dari pemakaian kutek ini terletak pada material pewarnanya.⁸⁵ Apakah bisa digunakan untuk shalat atau tidak. Hal ini memiliki beragam pendapat sesuai dengan jenis kutek yang digunakan. Apabila kutek tersebut terbuat dari bahan-bahan yang halal dan tidak menghalangi masuknya air wudu, maka kutek tersebut boleh digunakan, begitu juga sebaliknya. Quraish Shihab mengatakan bahwa menurut berbagai ulama, bila pewarna

⁸⁴ Nurmahni, “Studi Kritik Hadis Tentang Merias Kuku” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), 14.

⁸⁵ Nada Lingga, “Hukum Memakai Kutek Menurut Islam”, Parboaboa 13 Oktober 2023, <https://parboaboa.com/kutek-halal-menurut-islam>

kuku atau kutek yang digunakan dapat menghalangi air dan kuku, maka wudunya tidak dianggap sah.⁸⁶ Seiring perkembangannya zaman, pewarna kuku tidak hanya merubah warna dari kuku itu sendiri. Banyak pewarna kuku yang menciptakan perubahan ketebalan maupun bentuk pada kuku itu sendiri. Maka dari itu terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan mengenai kutek halal, antara lain:

1) Bahan-bahan kutek

Ciri-ciri dari kutek halal yang boleh digunakan untuk sholat adalah kutek yang tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam, seperti alkohol atau bahan-bahan hewan yang tidak halal.

2) Wudu dan sholat

Kutek yang dapat menghalangi air wudu sebelum shalat dapat menimbulkan masalah. Jika kutek menghalangi air mencapai kulit, terutama kuku, maka dapat mempengaruhi keabsahan wudu dan shalat seseorang.

3) Kemampuan melakukan wudu dengan baik

Dalam beberapa pandangan, jika seseorang dapat melakukan wudu dengan baik dan memastikan bahwa air dapat mencapai semua bagian yang telah ditentukan, maka penggunaan kutek halal mungkin diizinkan. Seperti contoh, mensiasati kutek

⁸⁶ Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Tangerang Selatan: Lentera hati, 2014), 203.

dengan cara mengambil wuḍu terlebih dahulu sebelum memakai kutek, sehingga kutek bisa digunakan untuk shalat.⁸⁷

4) Perbedaan pendapat ulama

Banyak pewarna kuku yang menciptakan perubahan ketebalan maupun bentuk pada kuku. Dengan ini, permasalahan muncul dalam hal memakai pewarna kuku yang tidak diperbolehkan dikarenakan wuḍu. Dengan adanya perkembangan *cosmetic* pada zaman sekarang ini, menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ada ulama yang membolehkan dan ada ulama yang melarang. Diperbolehkan menggunakan kutek bagi muslimah dengan syarat. Pertama, apabila perempuan tersebut tidak dalam mengerjakan shalat seperti haid atau nifas. Kedua, menggunakan kutek yang dapat ditembus oleh air. Bagi perempuan yang menggunakan kutek yang tidak dapat ditembus oleh air, ia tetap boleh menggunakannya, dengan syarat ia harus membersihkannya terlebih dahulu ketika hendak melaksanakan wuḍu.⁸⁸ Seperti yang telah diriwayatkan oleh

Ibnu Abbas:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, perempuan-perempuan kami biasa memakai pewarna di malam hari. Saat pagi tiba, mereka menghilangkannya lalu berwudū dan shalat, kemudian memakai pewarna

⁸⁷ Ahmad Sarwat, “Hukum Memakai Kutek”, <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-511-hukum-memakai-cuttek.html>

⁸⁸ Nurmahni, “Studi Kritik Hadis Tentang Merias Kuku” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), 15.

lagi setelah shalat. Sebelum dzuhur mereka menghilangkannya lagi lalu berwudu dan shalat.”

Namun, Ulama yang mengatakan dilarangnya menggunakan kutek bagi perempuan, itu dikarenakan adanya fakta kutek yang akan menghalangi sampainya air ke dalam pori-pori kuku. Sehingga air wudu akan terhalang dan wudu menjadi tidak sah.⁸⁹ Hal ini dikarenakan kutek dapat membentuk lapisan baru pada kuku, dan apabila kutek tersebut telah mengering maka lapisan kutek tidak dapat ditembus oleh air.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum memakai kutek saat shalat adalah boleh jika kutek yang digunakan tidak menjadi penghalang masuknya air wudu pada anggota wudu. Apabila kutek tersebut menjadi penghalang saat berwudu, maka kutek tersebut tidak boleh digunakan. Karena hal itu akan mempengaruhi kebasahan wudu dan juga shalat seseorang. Akan tetapi jika seseorang tersebut mensiasati dengan cara memakai kutek ketika dalam kondisi sudah bersuci dan belum batal ketika hendak mendirikan shalat, maka kutek tersebut boleh digunakan untuk shalat. Dengan catatan kutek tersebut terbuat dari bahan-bahan yang tidak diharamkan.⁹⁰

⁸⁹ Nurmahni, “Studi Kritik Hadis Tentang Merias Kuku” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), 16.

⁹⁰ Ahmad Sarwat, “Hukum Memakai Kutek”, Rumah Fiqih Indonesia 30 Oktober 2013, <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-511-hukum-memakai-cuttek.html>.

d. Karakteristik Kutek Halal

Secara umum, karakteristik kutek halal adalah terbebas dari alkohol atau terdapat kandungan alkohol namun sesuai dengan ketentuan syariat Islam, baik dari jenis maupun takarannya. Selain itu, formulanya dipastikan dapat ditembus oleh air sehingga bisa dipakai untuk berwudu. Terdapat beberapa karakteristik yang bisa dikenali bahwa kutek tersebut halal, diantaranya adalah sebagai berikut:⁹¹

1) Berbahan dasar polimer

Polimer atau waterbase merupakan bahan dasar yang digunakan untuk membuat kutek, dan kutek dengan bahan dasar polimer juga mampu menjaga kondisi air dan udara saat memakainya.⁹²

2) Tidak berbau tajam dan tidak mudah menggumpal

Untuk membedakan kutek halal atau tidak yaitu dengan cara melakukan uji coba dengan memasukkan jenis kutek tersebut dalam air, apabila kutek larut dan menyatu dengan air, maka dapat dipastikan kutek tersebut halal. Namun, jika kutek yang dimasukkan dalam air tetap menggumpal, tidak larut, dan menimbulkan endapan, maka dapat disimpulkan bahwa kutek

⁹¹ <https://www.kompasiana.com/bagaimanakah-ciri-kutek-halal-yang-boleh-dipakai-untuk-sholat> diakses pada tanggal 25 November 2023.

⁹² <https://mediaindonesia.com/humaniora/577023/kutek-halal-boleh-dipakai-salat-tidak-berikut-4-rekomendasi-jenisnya>, diakses pada tanggal 21 September 2023.


tersebut dapat menghalangi air masuknya air wudu kedalam pori-pori kuku.⁹³ Seperti contoh pada gambar dibawah ini



Gambar 1 Kutek Biasa



Gambar 2 Kutek Biasa



Gambar 3 Kutek dengan klaim halal

Pada gambar satu dan dua diatas dapat dilihat bahwa kutek biasa tidak dapat menyatu dengan air. kutek tersebut justru mengering diatas air dan menciptakan gumpalan. Sedangkan pada gambar tiga kutek tersebut dapat larut dengan air dan tidak menciptakan gumpalan. Kutek tersebut adalah salah satu kutek yang memiliki klaim halal.

⁹³ Inti Ulfi Sholichah, "Kutek halal Dalam Islam Analisis Fatwa MUI no 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya," *Islamic Finance* 5, no. 1 (Juli 2023): 58.

3) Mudah Mengering

Pada umumnya kutek memiliki waktu yang lama untuk kering, sedangkan kutek halal hanya membutuhkan waktu beberapa saat saja untuk mengering. Hal ini dikarenakan kutek tersebut mudah menyerap udara secara menyeluruh seperti halnya saat menyerap air dan juga lebih mudah dikelupas karena mempunyai sifat *peel off*.

4) Memiliki Logo Halal MUI

Kutek yang memiliki logo MUI artinya telah lolos standar pengecekan halal dan keamanan produk melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).⁹⁴

Dengan mengetahui karakteristik kutek halal di atas, semua muslimah tetap diharapkan untuk lebih selektif dalam memilih dan membeli serta menggunakan kutek. Karena hal ini menyangkut tentang keabsahan wudu seseorang yang kemudian akan berpengaruh pada shalat seseorang.

e. **Fatwa MUI Mengenai Kutek Halal**

Mengenai Fatwa MUI tentang kutek halal, penulis belum menemukan fatwa tersebut. Penulis hanya menemukan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya. Akan tetapi dalam *channel youtube* LPPOM

⁹⁴ Inti Ulfi Sholichah, "Kutek halal Dalam Islam Analisis Fatwa MUI no 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya," *Islamic Finance* 5, no. 1 (Juli 2023): 59.

MUI dijelaskan bahwa kutek halal adalah kutek yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak haram.

“Kutek kalau dia bersertifikasi halal artinya berasal dari bahan-bahan yang yang tidak haram atau najis. Kemudian diproduksi atau difasilitasi bebas dari kontaminasi bahan haram atau najis. Kemudian setelah bahan itu menjadi produk harus lolos uji tembus air. Nah, ujinya itu dilaboratorium halal MUI.”⁹⁵

Adapun penilaian dari mengujiannya apabila kutek tersebut bisa ditembus air dalam waktu satu menit.

“Menurut Komisi Fatwa MUI Batasan tembus air itu apabila dalam 1 menit bahan tersebut bisa dilewati oleh air.”⁹⁶

Dalam kutipan yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kutek bisa di katakan halal jika kutek tersebut telah memiliki logo halal MUI. Karena jika suatu produk telah memiliki label halal oleh MUI itu artinya produk tersebut telah lolos uji coba agar tersertifikasi halal MUI.

f. Hasil Tes Kutek Halal

Penulis melakukan uji coba dengan menggunakan tiga kutek, yakni kutek yang memiliki logo halal MUI, kutek yang tidak memiliki logo halal MUI, dan kutek biasa. Uji coba sederhana membuktikan bahwa kutek halal (yang telah tersertifikasi halal MUI dan tanpa logo halal MUI) memang benar-benar mampu menyerap air. Uji coba tersebut dilakukan dengan cara meneteskan air pada lapisan kutek yang telah mengering di atas kertas.

⁹⁵ <https://youtube.com/shorts/zUIduM2xTCM?feature=shared>

⁹⁶ <https://youtube.com/shorts/zUIduM2xTCM?feature=shared>

Hasilnya menunjukkan bahwa ke dua kutek tersebut dapat menyerap air. Hanya saja memerlukan waktu yang cukup lama. Kedua nya sama-sama membutuhkan waktu lebih dari satu menit untuk menyerap.



Figure 4 Kutek dengan logo halal MUI



Figure 5 Hasil kutek



Figure 6 Kutek tanpa logo halal MUI




Figure 7 Hasil kutek

Selain melakukan tes dengan kutek yang memiliki klaim halal, penulis juga melakukan tes dengan menggunakan kutek biasa yang tidak memiliki klaim halal. Dan hasilnya, kutek tanpa klaim halal tersebut tidak dapat tembus pada lapisan kertas.



Figure 8 Kutek biasa

Hasilnya kutek biasa sama sekali tidak dapat menyerap air, bahkan ketika kutek tersebut dicampur dengan air, ia menciptakan gumpalan dan tidak larut dalam air. itu artinya kutek tersebut tidak dapat menyerap air.

Adapun ciri-ciri dari ketiga kutek tersebut adalah sebagai berikut: kutek yang memiliki logo halal MUI memiliki ciri-ciri:

- 1) Berbau tajam hampir sama seperti kutek biasa
- 2) Tidak menggumpal
- 3) Mudah kering
- 4) Peel off atau dapat dikelupas
- 5) Terdapat label halal MUI pada badan produk



Gambar 9 Kutek dengan label halal MUI

Untuk selanjutnya yaitu kutek yang tidak memiliki logo halal MUI pada badan produk. Akan tetapi pada *market place* kutek tersebut diklaim sebagai kutek halal yang dapat digunakan

untuk shalat. Adapun ciri-ciri dari kutek tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki aroma yang wangi tidak seperti cat
- b. Mudah dikelupas
- c. Tidak menggumpal
- d. Mudah menyatu dengan air
- e. Tidak memiliki label halal MUI pada badan produk, akan tetapi diklaim sebagai kutek halal pada *market place*.



Gambar 10 kutek halal tanpa label halal MUI

Dan untuk kutek biasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Memiliki aroma tajam seperti cat
- b. Menggumpal
- c. Memerlukan cairan khusus untuk membersihkannya



Gambar 7 Kutek biasa

g. Relasi Penafsiran Surat al-Maidah Ayat 6 Dalam Tafsir Al-Munir Terhadap Penggunaan Kutek Halal Terkait Konteks Meresapnya Air

Jika dilihat dari macam-macam mani', kutek halal masuk pada kategori penghalang sebab. Hal ini dikarenakan kutek halal menjadi penghalang bagi berfungsinya suatu sebab. Apabila seseorang menggunakan kutek halal maka kutek halal tersebut akan menjadi

penghalang dari keabsahan wudu. Sedangkan berdasarkan macam-macam mani' menurut Imam Hanafiyah, kutek halal masuk pada kategori penghalang yang menghalangi sifat ikatan suatu hukum.

Karena kutek menjadi penghalang masuknya air pada pori-pori kuku.

Yang mana ketika berwudu air harus benar-benar meresap kedalam anggota wudu yang dibasuh secara sempurna. Dan apabila tidak

meresap maka wudunya tidak sah. Sedangkan berdasarkan macam-macam relasi yang telah dijelaskan pada kajian teori, relasi antara surat

al-Maidah ayat 6 dalam prespektif tafsir al-Munir terhadap penggunaan kutek halal adalah masuk pada kategori hiponimi. Yang mana hiponimi merupakan relasi makna yang berkaitan dengan peliputan makna spesifik kedalam makna generik. Dalam surat al-Maidah ayat 6 memiliki makna spesifik berupa bersuci, salah satunya adalah wudu. sedangkan makna generiknya adalah wudu harus dilakukan dengan sempurna tanpa adanya penghalang yang dapat merusak keabsahan wudu tersebut.

Pada surat al-Maidah ayat 6 dalam tafsir al-Munir dijelaskan bahwa ketika orang yang menghendaki shalat atau orang yang mau mendirikan shalat harus berwudu terlebih dahulu. Maka dari itu relasi antara penafsiran surat al-Maidah ayat 6 dalam tafsir al-Munir terhadap penggunaan kutek halal dalam konteks meresapnya air adalah pengaplikasian wudu atau pengaplikasian menggunakan air saat berwudu, apakah air tersebut sudah memenuhi syarat atau belum.

Dalam surat al-Maidah ayat 6 dijelaskan bahwa fardhu wudu ada empat, yaitu membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh kepala dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki.

Sedangkan dalam tafsir al-Munir dijelaskan, makna dari kata membasuh adalah mengalirkan air pada anggota wudu untuk menghilangkan kotoran atau semacamnya yang terdapat pada anggota tersebut. Sementara makna dari mengusap adalah mengenai sesuatu

yang diusap dengan basuhan.⁹⁷ Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa anggota wudu tidak hanya mendapatkan pembasuhan atau pengusapan saja. Akan tetapi mendapatkan keduanya secara bersamaan, yakni membasuh sambil mengusapnya. Karena menurut Imam Maliki dalam kitab tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili, menyiramkan air ke anggota tubuh belum bisa dianggap sebagai pembasuhan jika tidak disertai dengan menggosokkan telapak tangan pada anggota wudu yang dibasuh.⁹⁸ Maka, hal ini akan berpengaruh pada kutek halal yang digunakan ketika hendak berwudu. Dan dalam melaksanakan wudu ada beberapa syarat sah yang harus diperhatikan. Yakni salah satunya adalah tidak adanya penghalang yang menghalangi masuknya air wudu kedalam anggota wudu.

Dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin dijelaskan bahwa:

ورابعتها: أن لا يكون على العضو حائل بين الماء والمغسول كنورة وشمع ودهن جامد وعين حبر وحناء بخلاف دهن جار أي مائع وإن لم يثبت الماء عليه وأثر حبر وحناء. وكذا يشترط على ما جزم به كثيرون أن لا يكون وسخ تحت ظفر يمنع وصول الماء لما تحته خلافا لجمع منهم الغزالي والزرکشي وغيرهما وأطالوا في ترجيحه وصرحوا بالمساحة عما تحتها من الوسخ دون نحو العجين وأشار الأذريعي وغيره إلى ضعف مقالتهم وقد صرح في التتمة وغيرها بما في الروضة وغيرها من عدم المساحة بشيء مما تحتها حيث منع وصول الماء بمحله وأفتى البغوي في وسخ حصل من غبار بأنه يمنع صحة الوضوء بخلاف ما نشأ من بدنه وهو العرق المتجمد وجزم به في الأنوار

⁹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 435.

⁹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 440.

Artinya: Syarat wuḍu keempat: Tidak ada penghalang antara air dan bagian tubuh yang dibasuh (anggota wuḍu), seperti lilin, minyak padat, tinta, dan kutek. Berbeda dengan minyak cair, meski air tidak menempel di kulit, dan noda tinta dan bekas kutek. Juga, menurut pendapat banyak ulama, disyaratkan agar tidak ada kotoran di bawah kuku yang menghalangi air mencapai bagian yang ada di bawahnya. Hal ini berbeda dengan pendapat dari sekelompok ulama, seperti Al-Ghazali dan Al-Zarkasyi, yang berpendapat bahwa tidak masalah, kecuali jika ada kotoran di bawah kuku, kecuali kotoran yang tebal seperti adonan.⁹⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa wuḍu merupakan sesuatu yang penting untuk diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Wuḍu yang sah sangat berpengaruh pada keabsahan shalat seseorang. Namun, belakangan ini masih terdapat beberapa seseorang yang menyepelekan akan hal ini. Yakni masalah *make-up* atau *cosmetic* atau alat kecantikan lainnya. Bagi kaum perempuan, sudah nalurinya ingin terlihat cantik.¹⁰⁰ Pada beberapa tahun terakhir ini produsen kutek menciptakan pewarna kuku yang berbeda dari sebelumnya, yakni memiliki klaim halal (*breathable*) dan *wuḍu friendly* yang dapat digunakan untuk shalat. Kutek halal ini dipahami sebagai kutek yang bisa digunakan untuk shalat oleh kebanyakan kaum perempuan, termasuk perempuan muslim. Karena kutek ini diklaim mampu menyerap air wuḍu. Meskipun kutek ini terbukti dapat ditembus oleh air, namun tetap saja kutek ini bisa menjadi faktor ketidak sahan seseorang dalam berwudhu.

⁹⁹ Zauddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, ter. Abdul Hidayd (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), 36.

¹⁰⁰ <https://www.almasda.or.id/read/29/benarkah-wudhu-tidak-sah-jika-masih-ada-sisa-make-up-di-wajah> diakses pada tanggal 3 November 2023.

Hal ini dikarenakan kutek halal masih memerlukan waktu yang lama untuk bisa menyerap air. Dan dalam berwuḍu tidak cukup dengan mendapatkan pengusapan, melainkan harus disertai dengan pembasuhan. Ketika seseorang berwuḍu dalam keadaan menggunakan kutek halal, maka pada sebagian anggota tangan (kuku) akan hanya mendapatkan basuhan diluar kuku saja tanpa bisa menyerap kedalam pori-pori kuku saat berwuḍu. Hal ini dikarenakan adanya waktu yang diperlukan oleh kutek untuk bisa menyerap kedalam pori-pori.

Selain itu kutek halal juga masih membentuk lapisan, yang mana apabila terdapat suatu benda yang ada pada anggota wuḍu dan benda tersebut membentuk seperti noda (masih bisa dikerok atau dikelupas, maka benda tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu jika hendak mengambil wuḍu, dan jika tidak maka wuḍu tersebut tidak sah. Kecuali jika kutek tersebut hanya meninggalkan warna seperti henna. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab al-

Majmu' Syarah al Muhadzab, Jilid 2:

إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول
الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء أكثر ذلك أم قل. ولو بقي على
اليد وغيرها أثر الحناء ولونه، دون عينه، أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة
العضو ويجري عليها لكن لا يثبت: صحت طهارته

Artinya: Jika pada sebagian anggota tubuh seseorang ada lilin, adonan, henna, atau benda sejenisnya yang menghalangi air sampai ke bagian tubuh tersebut, maka bersucinya tidak sah, baik benda tersebut banyak atau sedikit. Namun, jika pada tangan atau anggota tubuh lainnya masih terdapat bekas henna atau warnanya, tanpa zatnya, atau bekas minyak cair yang

memungkinkan air menyentuh kulit anggota tubuh dan mengalir di atasnya tetapi tidak menempel, maka wudunya sah.¹⁰¹

Dan Hadis Riwayat Abu Dawud dan An-Nasai dan Hadis

Riwayat Muslim dijelaskan bahwa:

وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال : رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء . فقال : ارجع فأحسن وضوءك . (أخرجه ابو داود والنسائي)

Artinya: Dari Anas bin Malik r.a, beliau berkata bahwa: “Nabi Muhammad SAW melihat seorang laki-laki yang pada telapak kakinya terdapat anggota selebar kuku yang masih belum terkena air (saat wudu). Melihat hal itu, Rasulullah SAW. bersabda: “Kembalilah dan perbaikilah (betulkan lah) wudu mu.” (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai).¹⁰²

وقال صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار أسبغوا الوضوء

Artinya: Rasulullah SAW. berkata: “Celakalah dan lembah wail (di neraka jahannam) bagi para pemilik tumit yang tidak terkena air wudu sempurna wudu kalian. (Hadis Riwayat Muslim).¹⁰³

Dari penjelasan-penjelasan hadis di atas dapat disimpulkan,

U bahwa standarisasi sah atau tidaknya wudu adalah meresap atau

tidaknya air wudu kedalam anggota yang dibasuh secara sempurna tanpa adanya penghalang. Adapun menurut jumhur ulama kedua tangan dan kedua kaki harus dibasuh ketika wudu bukan hanya

¹⁰¹ Zanuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, ter. Abdul Hidayd (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), 45.

¹⁰² Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad, *Bulughul Marom*, (t.tp: Dar al-Falaq, 2003), 19.

¹⁰³ Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim, “*Al-Jami' Al-Shahih "Shahih Muslim"*”, (Turki: Rumah Percetakan Al-Mira, 2006). 147.

mengusapnya.¹⁰⁴ Jadi apabila kuku yang merupakan bagian anggota wuḍu tidak terbasuh, maka wuḍunya akan sia-sia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab *Siraj al-Wahhaj Min Kash Matalib Sahih Muslim bin al-Hajjaj*:

“sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan sebagian kecil dari apa yang wajib untuk disucikan, maka bersucinya tidak sah, dan ini telah disepakati.¹⁰⁵

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa apapun yang dapat mencegah air mencapai salah satu bagian anggota wuḍu harus dihilangkan. Termasuk kutek halal, karena kutek ini memiliki potensi yang sangat besar dalam menghalangi masuknya air pada kuku. Lembaga Fatwa MUI mengatakan bahwa batasan tembus air itu apabila dalam satu menit bahan atau kutek tersebut dapat dilewati oleh air. dan apabila lebih dari satu menit maka kutek tersebut tidak bisa digunakan untuk shalat.¹⁰⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁰⁴ Syahrul Bunyan, “Membasuh Kedua Kaki Menurut Sunni-Syi’ah (Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Katsir dan Sayyid Muhammad Husain Tabataba’i Terhadap Surah al-Ma’idah Ayat: 6)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 47-49.

¹⁰⁵ Muhammad az-Zuhri al-Ghamrawi, , *al-Siraj al-Wahhaj ala matni al-minhaj*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2006), 499.

¹⁰⁶ <https://youtube.com/shorts/zUlduM2xTCM?feature=shared>

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam tafsir al-munir dijelaskan bahwa membasuh adalah mengalirkan air pada anggota wudu untuk menghilangkan kotoran atau semacamnya yang terdapat pada anggota wudu. Sedangkan mengusap adalah mengenai sesuatu yang diusap dengan basuhan. Dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili dari Imam Maliki bahwasannya menyiramkan air ke anggota tubuh belum bisa dianggap sebagai pembasuhan jika tidak disertai dengan menggosokkan telapak tangan pada anggota wudhu yang dibasuh.
2. Relasi dari penafsiran surat al-Maidah ayat 6 dalam tafsir al-Munir terhadap penggunaan kutek halal terkait meresapnya air adalah pengaplikasian wudu atau pengaplikasian menggunakan air saat berwudu, apakah air tersebut sudah memenuhi syarat atau belum. Jika dilihat dari definisi membasuh dan mengusap yang telah dijelaskan dalam kitab al-Munir, maka kutek halal tidak bisa digunakan saat berwudu dan bentuk thaharah lainnya seperti mandi. Hal ini dikarenakan kutek halal memerlukan waktu lebih dari satu menit untuk bisa menyerap air. Apabila seseorang berwudu dalam keadaan memakai kutek, kuku hanya akan mendapatkan pembasuhan dan pengusapan saja. Karena kuku tidak dapat menyerap air secara langsung. Sedangkan standarisasi sah atau tidaknya wudu adalah meresap atau tidaknya air wudu kedalam anggota yang dibasuh secara sempurna tanpa adanya penghalang.

B. Saran

Pertama, untuk para pembaca skripsi ini atau untuk mahasiswa yang hendak melakukan penelitian dengan tema yang sama. Penulis berharap mahasiswa dapat meneliti lebih lanjut penelitian ini dengan dikaji lebih kritis dan lebih terarah kedepannya. Karena penulis sadar bahwa penelitian ini masih banyak kekurangannya. Kedua, nikmatilah proses dalam menuntut ilmu, karena sejatinya yang membentuk diri adalah proses bukan hasil. Dan jangan lupa untuk diimbangi dengan meminta rahmat, Ridha dari Allah SWT.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin. *Bulughul Marom*. t.tp: Dar al-Falaq, 2003.
- al-Ghamrawi, Muhammad az-Zuhri. *al-Siraj al-Wahhaj ala matni al-minhaj*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2006.
- Al-Mundziri, AL-Hafidz Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Abdul Qawi. *Mukhtasar Shahih Muslim*. terj.Pipih Imran Nurtasani, Fitri Nurhayati. Jawa Tengah: Instan Kamil Solo, 2012.
- Al-Rahim, Abu Al-Ala Muhammad Abd al-Rahman bin Abd. *Tuhfat Al-Ahwadhi dengan Penjelasan Jami' Al-Tirmidzi juz 4*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, t.t.
- Al-Tusi, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. *Ihya' Ulumuddin juz 3*. Beirut: Dar Al-Ma'rifa, t.t.
- Aziz Al-Malibari, Zanuddin bin Abdul. *Fathul Mu'in*. ter. Abdul Hidayd. Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, 3.
- Hadis Nasai Nomor 5002.
- Hamid, Abdul. *Pengantar Studi Al-Qur'an*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mujahid, Abdul Malik Mujahid. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. t.tp: Darussalam, 2006.
- Muslim, Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin. *Al-Jami' Al-Shahih "Shahih Muslim*. Turki: Rumah Percetakan Al-Mira, 2006.
- Qardhawi, Yusuf. *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Sa'di, Adil. *Fiqhun Nisa Thaharah Shalat*, terj. Abdurrahim. Jakarta Selatan: Hikmah PT Mizan Republika, 2006.

Sarwat, Ahmad. *Seri fiqh Kehidupan Jilid 2*. Jakarta Sletan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Shihab, Quraish. M. *Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, .Tangerang Selatan: Lentera hati, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Tim Penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2021.

Wibowo, Wahyu. *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Aliy*. Depok: Al-Huda, 2018.

Skripsi

Asmidar. "Hukum Wuđu Bagi Pengguna Kosmetik Water Proof Menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Medan (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Meddan, 2018.

Bunyan, Syahrul Bunyan. "Membasuh Kedua Kaki Menurut Sunni-Syi'ah (Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Katsir dan Sayyid Muhammad Husain Tabataba'i Terhadap Surah al-Ma'idah Ayat: 6)". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Kariminah, Rohmi. "Penafsiran Ayat-Ayat Thaharah Dalam Kitab Tafsir Jalalain (Studi Tafsir Tematik)". Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019.

Nadhiroh, Dewi Hurratun. "Relevansi Kisah Benteng Besi Zu Al-Qarnain Dalam Al-Qur'an Dengan Sains Studi Penafsiran QS. Al-Kahfi Ayat 94-98 Menurut Quraish Shihab dan Buya Hamka)". Skripsi, UIN Khas Jember, 2022.

Nurhuda, Moh. "Penafsiran Ayat-Ayat Mutasyabihat Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Atas Makna Istawa Dalam Kitab Al-Mishbah Karya M.

Quraish Shihab Dan Kitab Al-Azhar Karya Abdulmalik Abdulkarim Amrullah). Skripsi, UIN Khas Jember, 2022.

Nurmahni. “Studi Kritik Hadis Tentang Merias Kuku”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2022.

S, Gyna Nur Salsabila. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemasangan Nail Art/Kutek Halal”. Skripsi, UIN Raden Intang Lampung, 2022.

Siregar, Fadel Muhammad. “Kesahan Berwudu Orang Yang Mengenakan Tinta Pemilihan Umum Dengan Label Halal MUI (Studi Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Pada Tahun 2018)”. Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019.

Tri Budi Prastyo, Tri Budi “Mediatisasi Dakwah Meme Qur’an Di Media Sosial Dalam Bentuk Larangan Hubungan Pranikah”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember, 2023.

Jurnal

Fitriani, Dhaifina. “Al-Ahkam: Kategori dan Implementasi.” *Journal Of Sharia Economis law* no. 2 (2021).

Milhanisa, Rumaysha. “Ini Perbedaan Kutek Halal Dengan Kutek Lain Yang Belum Kamu Ketahui” dalam, *Beautynesia*, ed. al. (2017).

Sholichah, Inti Ulfi. “Kutek halal Dalam Islam Analisis Fatwa MUI no 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya.” *Islamic Finance* 5, no. 1 (Juli 2023).

Yunus, Moch. “Kajian Tafsir Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili”, *Humanistika* , no. 2 (Juni 2018).

Youtube

<https://youtube.com/shorts/zUIduM2xTCM?feature=shared>

Website

“Relevansi”, diakses 26 Maret 2023, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Relevansi&action=edit§ion=5>.

- Ammah Yasmin Kanaya Trifabunaya, “Hukum Penggunaan Kutek Untuk Shalat”, <http://haska.student.uny.ac.id/kutek-halal-untuk-sholat-bagaimana-hukumnya>.
- BPOM RI No 23 Tahun 2019, <https://bbpom-yogya.pom.go.id/705-judul-mengenal-kosmetik-dan-penggunaannya.html>.
- <https://benuapaint.com/dnews/20006/bahan-dasar-pembuatan-cat-yang-perlu-anda-ketahui.html> , diakses pada tanggal 31 Mei 2023.
- <https://islamqa.info/id/answers/240518/kapan-zat-yang-digunakan-di-tubuh-dianggap-sebagai-menghalangi-sampainya-air-wudu-ke-kulit> diakses pada tanggal 25 November 2023.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode> diakses pada tanggal 26 November 2023
- <https://sciencing.com/contained-permanent-marker-5070622.html> , diakses pada tanggal 31 Mei 2021.
- <https://www.almasda.or.id/read/29/benarkah-wudu-tidak-sah-jika-masih-ada-sisa-make-up-di-wajah> diakses pada tanggal 3 November 2023.
- <https://www.kompasiana.com/bagaimanakah-ciri-kutek-halal-yang-boleh-dipakai-untuk-sholat> diakses pada tanggal 25 November 2023.
- Lingga, Nada. “Hukum Memakai Kutek Menurut Islam”. Parboaboa 13 Oktober 2023, <https://parboaboa.com/kutek-halal-menurut-islam>.
- Qotrunnada, Khalida. “Apa Itu Relas”. DeitikEdu 03 November 2021. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5794763/apa-itu-relasi-ini-penjelasan-dan-bentuknya>.
- Ramadhaningtyas, Nur “Sering Keliru, Kutek Halal Belum Bisa Dipakai Salat Inilah Fakta-Faktanya,” Bangkapos.com, 12 Juli 2022, <https://bangka.tribunnews.com/2022/07/12/sering-keliru-kutek-halal-belum-tentu-bisa-dipakai-salat-inilah-fakta-faktanya>.
- Reni Marlana, “Hukum Menghias Kuku (Nail Art) Bagi Wanita”, 24 Juni 2023, <https://ri-media.id/hukum-menghias-kuku-nail-art-bagi-wanita/>.
- Sahroji, Muhammad Ibnu. Memahami Istilah Mawani’ dalam Kajian Hukum Wadh’i. NuOnline 4 Februari 2023. <https://nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-memahami-istilah-mawani-dalam-kajian-hukum-wadh-i-926qX> .

- Sarwat, Ahmad. "Hukum Memakai Kutek", Rumah Fiqih Indonesia 30 Oktober 2013, <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-511-hukum-memakai-cutek.html>.
- Sovia, Sheyla Nichlatus. "Tren Kutek Halal Yang Masih Menjadi Kontroversi," Rahma.id, 22 Juni 2021, <https://rahma.id/tren-kutek-halal-yang-masih-menjadi-kontroversi/>.
- Sovia, Sheyla Nichlatus. "Tren Kutek Halal Yang Masih Menjadi Kontroversi," Rahma.id, 22 Juni 2021, <https://rahma.id/tren-kutek-halal-yang-masih-menjadi-kontroversi/>.
- Utami, Meistika Intan. "Relasi Makna (Pengertian dan jenis-jenisnya). Alegorinai 18 Agustus 2016. <https://alegorinai.wordpress.com/2016/08/18/relasi-makna-pengertian-dan-jenis-jenisnya/>.
- Vanessa Nathania, "Kuteks halal, Benarkah Terbukti Halal? Ini Faktanya!," 13 Juni 2022, <https://health.grid.id/read/353326052/kuteks-halal-benarkah-terbukti-halal-ini-faktanya?page=all>.
- Yudhistira. "Relasi Makna". Narabahasa 30 Januari 2021, <https://narabahasa.id/artikel/linguistik-umum/semantik/relasi-makna/>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syarifatum Marbiyah
NIM : U20191108
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Humaniora
Intitusi : UIN Kiai Haji Azchmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lai, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar0benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E

Jember, 27 November 2023
Saya yang menyatakan



Syarifatum Marbiyah
U20191108

BIODATA PENULIS



Nama : Syarifatum Marbiyah
NIM : U20191108
Alamat : Dsn. Krajan, Dsa. Bagorejo, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi.
Program Studi : Ilmu Al-Qur'abn Dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Humaniora
Angkatan : 2019
No. HP : 081217491121
e-Mail : syarifatummarbiyah@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK Khadijah 88 Rejoagung, Srono, Banyuwangi
2. MI Al-Ma'arif Rejoagung, Srono, Banyuwangi
3. SMP Darul Ulum Muncar, Banyuwangi
4. MAU Al-Azhar Muncar, Banyuwangi
5. Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember